



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET
DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
6. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 yang selanjutnya disebut RPJMD Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan rencana strategis Perangkat Daerah.
12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.

13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran rencana strategis Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari RPJMD Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian Tujuan, Sasaran, dan indikator Kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan Program dan Kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Tahapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi Risiko;
 - c. analisis Risiko;
 - d. evaluasi Risiko; dan
 - e. pengendalian...

- e. pengendalian Risiko.
- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan Program dan Kegiatan;
 - c. penetapan target Kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi.
- (2) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025 NOMOR 58

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 55 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS BADAN
PERENCANAAN PEMBANGUNAN,
RISET DAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN
2025-2029

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang


Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia. Kemudian yang dimaksud dengan pembangunan daerah adalah usaha yang sistematis untuk pemanfaatan sumber daya yang dimiliki daerah untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan masyarakat, kesempatan kerja, lapangan berusaha, meningkatkan akses dan kualitas pelayanan publik dan daya saing daerah, sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya.

Mempedomani pasal 15 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, bahwa setiap Perangkat Daerah wajib menyusun Rencana Strategis untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan serta menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan. Dimana dalam ketentuan umumnya, yang dimaksud dengan Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan Renstra Perangkat Daerah, adalah dokumen perencanaan perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Secara khusus, pada periode penyusunan Renstra tahun 2025-2029, tahapan penyusunan dan sistematika penulisannya berpedoman pada Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

Renstra Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten (BAPPERIDA) Sumedang disusun secara simultan dengan proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029, yang secara substansi menjadi pedoman bagi BAPPERIDA untuk menjabarkan rencana pembangunan terutama dalam Urusan Perencanaan serta Urusan Penelitian dan Pengembangan, meningkatkan kualitas layanan, serta meningkatkan manajemen sumber daya selama 5 (lima) tahun ke depan, memuat tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang

disusun sesuai dengan tugas dan fungsi BAPPERIDA Kabupaten Sumedang, yang selanjutnya digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja (Renja) tahunan. Kedudukan Renstra terhadap dokumen perencanaan lainnya dapat dilihat pada gambar 1.1 di bawah ini:

Gambar 1.1 Kedudukan Renstra terhadap Dokumen Perencanaan Lainnya



Renstra berfungsi sebagai alat untuk mengontrol semua aktivitas baik yang sedang maupun yang akan datang, serta sebagai sarana untuk meminimalisir risiko dan mengoptimalkan hasil yang akan dicapai. Dengan demikian, Renstra BAPPERIDA Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 bukan hanya menjadi pedoman internal perangkat daerah, tetapi juga menjadi alat kolaborasi lintas sektor dan pemangku kepentingan lainnya. Melalui dokumen ini, diharapkan seluruh pihak dapat memiliki arah, strategi, dan komitmen bersama khususnya dalam perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah yang bermutu, berkelanjutan, dan berpihak pada kemajuan masyarakat secara adil dan merata.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Renstra BAPPERIDA Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 berlandaskan pada peraturan perundang-undangan dan ketentuan sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah diubah

- dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250);
 3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), terakhir ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang

- Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485), terakhir ditetapkan dengan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
5. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 6. Undang-undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 7. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 5059) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
10. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
 11. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 12. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193);
 13. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6573) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 14. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
15. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 16. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6866);
 17. Undang-undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 18. Undang-undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
 19. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664), yang telah dicabut sebagian, diubah, dan diubah sebagian dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
 20. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 21. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 23. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 24. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 25. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan Cekungan Bandung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 91);
 26. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 172);
 27. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2021 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Rebana dan Kawasan Jawa Barat Bagian Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 215);
 28. Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 180);
 29. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 19);
 30. Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;
 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

- Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 20 17 Nomor 1312);
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
 33. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
 34. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
 35. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
 36. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2020 tentang Tata Kerja dan Penyelarasan Kerja Serta Pembinaan Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Provinsi dan Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 794);
 37. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 38. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5589 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, yang telah beberapa kali diubah, paling terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Kepmendagri Nomor 050-5889 Tahun 2021;
 39. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022-2042

- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2022 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 262);
40. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
41. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2025 Nomor);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18 Tahun 2014 tentang Prosedur Perencanaan dan Penganggaran Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2014 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 18);
43. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
44. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10);
45. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
46. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Sumedang Puseur Budaya Sunda (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8);
47. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);

48. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8);
49. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 112).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renstra BAPPERIDA Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029, yaitu sebagai dokumen strategis jangka menengah dan dasar perencanaan dalam mengarahkan dan menyelaraskan seluruh dimensi kebijakan pembangunan khususnya urusan perencanaan pembangunan serta urusan penelitian dan pengembangan daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam upaya mendukung Visi Misi Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 “Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045”.

Adapun tujuan disusunnya Renstra BAPPERIDA Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 yaitu:

1. Menjabarkan visi, misi dan program prioritas Kepala Daerah dalam tujuan, sasaran, program dan kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang yang ingin dicapai dalam kurun waktu lima tahun mendatang;
2. Merumuskan ukuran keberhasilan perangkat daerah berupa indikator kinerja tujuan, sasaran, program dan kegiatan sebagai dasar evaluasi yang dilaksanakan setiap tahunnya;
3. Merumuskan kerangka pendanaan indikatif perangkat daerah untuk 5 (lima) tahun ke depan. Mengarahkan penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Renstra BAPPERIDA Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 disusun berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan

Bab ini memaparkan latar belakang, dasar hukum penyusunan, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan dokumen sebagai kerangka awal penyusunan rencana strategis.

BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan, dan Isu Strategis

Bab ini menggambarkan kondisi internal Perangkat Daerah dan konteks eksternal yang menjadi dasar penyusunan rencana strategis, memaparkan tugas pokok dan fungsi sebagai *leading sector* perencanaan, penelitian, dan pengembangan daerah, serta memberikan gambaran umum kinerja pelayanan perencanaan selama periode sebelumnya.

BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi, dan Arah Kebijakan

Bab ini memuat kerangka arah pembangunan strategis yang menjadi landasan pelaksanaan tugas dan fungsi Perangkat Daerah selama lima tahun ke depan. Bab ini merupakan tindak lanjut logis dari analisis isu strategis dan permasalahan pembangunan yang diuraikan pada Bab II, sekaligus menjadi jembatan antara visi-misi daerah dengan aksi nyata dalam bentuk program dan kegiatan.

BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan

Memuat uraian program, kegiatan, dan sub kegiatan (berserta kinerja, indikator, target, dan pagu indikatif), uraian sub kegiatan dalam rangka mendukung program prioritas pembangunan daerah, target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran melalui Indikator Kinerja Utama (IKU), dan target kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).

BAB V : Penutup

Bab ini berisi simpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah,

sebagai bagian dari upaya pencapaian sasaran pembangunan di daerah.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN, DAN ISU STRATEGIS

2.1. Gambaran Pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur

Berdasarkan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana Paragraf 23 Pasal 68 (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam rangka pelaksanaan tugas Bupati di bidang perencanaan, penelitian, dan pengembangan.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. penyusunan kebijakan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
- b. pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
- c. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten;
- e. pelaksanaan administrasi badan di bidang perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan Daerah Kabupaten; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Adapun Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. Kepala Badan;
- b. Sekretariat, membawahkan:

1. Subbagian Umum;
 2. Subbagian Keuangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- c. Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - d. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - e. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - f. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
 - g. Bidang Riset dan Inovasi Daerah, membawahkan kelompok Jabatan Fungsional;
- h. UPTD; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur organisasi BAPPERIDA dapat dilihat pada gambar di bawah ini:

Gambar 2.1 Struktur Organisasi BAPPERIDA Kabupaten Sumedang



Sesuai dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 12 Tahun 2025 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah. Jabatan Struktural pada Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah memiliki tugas dan fungsi sebagai berikut:

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah.

Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Riset dan Inovasi Daerah mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati melaksanakan penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan. Untuk melaksanakan tugas pokok, uraian tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menetapkan bahan perencanaan, penganggaran, dan pelaporan kinerja Badan;
- b. merumuskan, menetapkan dan mengevaluasi kebijakan rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di bidang Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan;
- c. mengendalikan kegiatan yang berkaitan dengan ketatausahaan, rumah tangga, sarana, prasarana, keuangan, kepegawaian, dan kehumasan Badan;
- d. mengendalikan penyusunan rencana pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- e. mengendalikan pelaksanaan penyusunan pagu indikatif;
- f. mengendalikan penyusunan rencana umum tata ruang;
- g. mengendalikan pelaksanaan Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Penerapan, serta Inovasi dan Inovasi Daerah;
- h. mengendalikan pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah yang meliputi pemantauan, supervisi, dan tindak lanjut terhadap pencapaian tujuan kebijakan pembangunan daerah;
- i. mengendalikan pelaksanaan evaluasi terhadap kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah, pelaksanaan pembangunan daerah, dan hasil rencana pembangunan daerah;
- j. mengendalikan pelaksanaan penyiapan bahan penyusunan dan pembahasan rancangan Kebijakan Umum APBD, Rancangan APBD dan perhitungan APBD bersama-sama dengan Tim Anggaran Pemerintah Daerah dan DPRD;
- k. mengendalikan pelaksanaan penyusunan rencana induk dan peta jalan pemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di daerah;
- l. mengendalikan pelaksanaan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, dan penerapan, serta inovasi dan inovasi di daerah;

- m. menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan dan penelitian daerah dengan instansi atau pihak terkait lainnya;
- n. menetapkan dokumen rencana umum pengadaan barang dan jasa pemerintah pada Badan;
- o. mengoordinasikan Perencanaan dan pengendalian, evaluasi serta pertanggungjawaban pelaksanaan program kegiatan pada Badan; dan
- p. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

2. Sekretaris Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah

Sekretaris mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan di bidang ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, kepegawaian, keuangan dan rencana kerja dan pelaporan Badan. Untuk melaksanakan tugas pokok, uraian tugas Sekretaris adalah sebagai berikut:

- a. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis penyusunan bahan perencanaan, anggaran dan pelaporan kinerja Badan;
- b. menyelenggarakan penyusunan rencana kerja dan kegiatan di unit kerjanya;
- c. menyelenggarakan dan mengoordinasikan penyusunan dan evaluasi standar operasional prosedur layanan pembangunan Badan pada lingkup Sekretariat Badan;
- d. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi dan atau pihak lainnya yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi kesekretariatan;
- e. mengoordinasikan pelaksanaan tugas unit kerja pada Badan;
- f. merumuskan dan melaksanakan kebijakan teknis pengelolaan ketatausahaan, administrasi persuratan dan kearsipan;
- g. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kerumahtanggaan, kebutuhan dan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja pada Badan;
- h. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan teknis pengelolaan kehumasan dan keprotokolan pada Badan;
- i. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan penyusunan rencana kerja dan anggaran Badan;
- j. merumuskan dan menyelenggarakan kebijakan administrasi

- keuangan dan perbendaharaan Badan;
- k. merumuskan dan menyelenggarakan pengelolaan barang milik daerah di lingkup Badan;
- l. merumuskan dan menyelenggarakan penyusunan rencana umum dan pelaksanaan pengadaan barang/jasa;
- m. merumuskan dan menyelenggarakan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup Badan;
- n. menyelenggarakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya; dan
- o. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Sekretaris dibantu oleh Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Keuangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional. Untuk melaksanakan tugas pokok, uraian tugas Kepala Subbagian Umum, Kepala Subbagian Keuangan, dan Kelompok Jabatan Fungsional adalah sebagai berikut:

- (1) Kepala Subbagian Umum mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan ketatausahaan, kerumahtanggaan, kehumasan, sarana dan prasarana, pengelolaan barang milik daerah, dan kepegawaian Badan. Uraian Tugas Kepala Subbagian Umum adalah sebagai berikut:
 - a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja pada unit kerjanya;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan pada pada unit kerjanya;
 - c. melaksanakan kegiatan teknis ketatausahaan dan kearsipan di lingkup Badan;
 - d. melaksanakan dan mengoordinasikan teknis kegiatan kehumasan dan keprotokolan Badan;
 - e. melaksanakan teknis kegiatan kerumahtanggaan di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - f. melaksanakan dan mengoordinasikan pengelolaan barang milik daerah serta pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan Daerah;
 - g. menyusun rencana umum dan melaksanakan teknis pengadaan

- barang/jasa pemerintah pada Badan;
 - h. menyusun kebutuhan dan melaksanakan pemeliharaan sarana dan prasarana kerja;
 - i. melaksanakan dan mengoordinasikan pelayanan dan pengelolaan manajemen kepegawaian di lingkup;
 - j. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum; dan
 - k. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
- (2) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas pokok membantu Sekretaris dalam melaksanakan kegiatan bidang administrasi keuangan dan perbendaharaan Badan. Uraian tugas Kepala Subbagian Keuangan adalah sebagai berikut:
- a. melaksanakan penyusunan bahan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
 - b. melaksanakan penyusunan dan menyiapkan bahan evaluasi standar operasional prosedur layanan pengelolaan keuangan dan perbendaharaan;
 - c. melaksanakan koordinasi penyusunan, pengendalian, pelaporan, dan evaluasi rencana dan program kerja Badan;
 - d. melaksanakan kegiatan penatausahaan keuangan dan perbendaharaan Badan;
 - e. melaksanakan koordinasi pengelolaan administrasi keuangan dengan unit kerja lainnya yang terkait;
 - f. menyusun bahan laporan dan pertanggungjawaban keuangan Badan;
 - g. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas unit kerjanya; dan
 - h. melaksanakan tugas lain sesuai dengan Tugas Pokok dan bidang tugasnya.
3. Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia mempunyai Tugas Pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia. Uraian tugas Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan pelaksanaan tugas di unit kerjanya;
 - b. menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional

- berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di tugas unit kerjanya;
- c. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pencapaian sasaran lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - d. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - e. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - f. mengkoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - g. menyelenggarakan asistensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - h. mengoordinasikan sinkronisasi pencapaian target kinerja dengan sasaran Perencanaan pembangunan lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - i. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - j. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah lingkup bidang pemerintahan dan pembangunan manusia;
 - k. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya; dan
 - l. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.
4. Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam
- Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang perekonomian dan sumber daya alam. Uraian Tugas Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya meliputi:
- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
 - b. menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi rencana

- operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur pelayanan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
- c. mengoordinasikan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - d. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pencapaian sasaran lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - e. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah dan perjanjian kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - g. mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - h. menyelenggarakan asistensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - i. mengoordinasikan sinkronisasi pencapaian target kinerja dengan sasaran perencanaan pembangunan lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada Perangkat Daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
 - l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya; dan
 - m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya Kepala Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

5. Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan bidang infrastruktur dan kewilayahan. Uraian tugas Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan adalah sebagai berikut:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
- b. menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di unit kerjanya;
- c. mengoordinasikan bahan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD, dan RKPD lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- d. mengoordinasikan perumusan rencana target pencapaian sasaran dan indikator keberhasilan pencapaian sasaran lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- e. mengoordinasikan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, Renja Perangkat Daerah, dan perjanjian kinerja perangkat daerah lingkup bidang perekonomian dan sumber daya alam;
- f. mengoordinasikan pelaksanaan sinergitas dan harmonisasi perencanaan pembangunan daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan baik antar perangkat daerah maupun dengan Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Pusat;
- g. mengoordinasikan pelaksanaan Forum Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- h. menyelenggarakan asistensi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- i. mengoordinasikan sinkronisasi pencapaian target kinerja dengan sasaran perencanaan pembangunan daerah lingkup bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- j. menyelenggarakan monitoring dan evaluasi penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Renja Perangkat Daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- k. mengoordinasikan pembinaan teknis perencanaan kepada perangkat daerah bidang infrastruktur dan kewilayahan;
- l. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya; dan

- m. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugasnya Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

6. Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah

Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan dalam melaksanakan kegiatan Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah. Uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
- b. menyelenggarakan penyusunan dan evaluasi rencana operasional berupa petunjuk teknis dan standar operasional prosedur layanan di unit kerjanya;
- c. merumuskan kebijakan teknis penyusunan perencanaan daerah yang meliputi RPJPD, RPJMD dan RKPD;
- d. menyelenggarakan pengintegrasian dan harmonisasi program pembangunan di daerah;
- e. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan pelaksanaan kebijakan perencanaan dan penganggaran di daerah;
- f. menyelenggarakan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah;
- g. menyelenggarakan penyusunan dan penyelarasan dokumen RPJPD, RPJMD, RKPD dengan DPRD;
- h. menyusun bahan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- i. menyusun perencanaan teknis pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- j. menyusun bahan rancangan kebijakan terkait hasil evaluasi perencanaan pembangunan daerah;
- k. menyusun laporan pelaksanaan pembangunan Daerah;
- l. menyelenggarakan kegiatan evaluasi terhadap kebijakan perencanaan pembangunan daerah dan pelaksanaan rencana

- pembangunan daerah serta hasil rencana pembangunan daerah;
- m. menganalisis capaian kinerja pemantauan dan supervisi dengan realisasi anggaran program dan kegiatan pembangunan daerah;
- n. menganalisis hasil evaluasi pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah;
- o. menyelenggarakan pengkajian permasalahan perkembangan pembangunan;
- p. memfasilitasi penyusunan manajemen data;
- q. mengoordinasikan dan mensinkronisasikan penyusunan bahan kebijakan teknis pengumpulan data dan informasi pembangunan;
- r. menganalisis hasil pengumpulan data dan informasi pembangunan;
- s. menyajikan data dan informasi pembangunan daerah;
- t. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya; dan
- u. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya.

Dalam melaksanakan tugas pokok dan uraian tugas Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

7. Bidang Riset dan Inovasi

Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah mempunyai tugas pokok membantu Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah dalam melaksanakan kegiatan Bidang Penelitian dan Pengembangan yang meliputi penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan, serta Invensi dan inovasi yang terintegrasi di daerah. Uraian tugas Kepala Bidang Riset dan Inovasi Daerah meliputi:

- a. melaksanakan penyusunan rencana kerja dan pelaporan kinerja di unit kerjanya;
- b. melaksanakan penyusunan rencana kerja anggaran, sumber daya penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta Invensi dan inovasi di daerah;
- c. melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang riset dan inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan,

- pengkajian dan penerapan serta Invensi dan inovasi di daerah;
- d. menyelenggarakan fasilitasi dan pelaksanaan penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, penerapan serta Invensi dan inovasi di daerah;
 - e. menyelenggarakan pemantauan dan evaluasi penelitian, pengembangan, penyelenggaraan pengkajian, penerapan serta Invensi dan inovasi di daerah;
 - f. menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Riset dan Inovasi, kerjasama pembangunan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kemitraan penelitian, pengembangan, pengkajian dan penerapan serta inovasi daerah;
 - g. menyelenggarakan sosialisasi dan diseminasi hasil riset dan inovasi daerah;
 - h. menyelenggarakan fasilitasi hak atas kekayaan intelektual;
 - i. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerjanya; dan
 - j. melaksanakan tugas lain sesuai dengan tugas pokok dan bidang tugasnya

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Uraian Tugas Kepala Bidang Riset dan Inovasi dibantu oleh Kelompok Jabatan Fungsional.

2.1.2 Sumber Daya

Pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sumedang dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik sangat ditentukan oleh ketersediaan dan kapasitas sumber daya yang dimiliki. Sumber daya perangkat daerah yang dimaksud mencakup sumber daya manusia (SDM), sarana dan prasarana, serta anggaran yang tersedia untuk mendukung operasional dan pelaksanaan program kegiatan.

Kondisi sumber daya aparatur pada BAPPERIDA Tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

1. Jumlah pegawai menurut kelompok umur

Berdasarkan tabel 2.1 di bawah, jumlah pegawai menurut kelompok umur sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

No.	Kelompok Umur	Jumlah Pegawai	Persentase
1	< 30 tahun	4	7%
2	30 – 39 tahun	7	12%
3	40 – 49 tahun	18	32%
4	50 – 59 tahun	28	49%
5	≥ 60 tahun	0	0 %
	TOTAL	57	

Sumber : Bapperida, 2025 (diolah)

Tabel 2.1 menggambarkan dominasi pegawai yang berada pada kelompok usia produktif akhir hingga menjelang pensiun, khususnya pada rentang 50–59 tahun dengan jumlah 28 orang (49%). Hal ini menunjukkan bahwa hampir setengah dari total pegawai berada dalam usia yang mendekati batas pensiun (60 tahun).

Walaupun memiliki SDM yang berpengalaman, tetapi menghadapi risiko besar terhadap penuaan tenaga kerja dan kurangnya regenerasi. Dengan 49% pegawai berusia 50–59 tahun dan hanya 7% berusia di bawah 30 tahun, kondisi ini berada dalam *fase kritis* yang memerlukan intervensi strategis. Jika tidak segera ditangani, berpotensi mengalami penurunan kapasitas institusional dalam 5–10 tahun mendatang.

Adapun langkah proaktif dalam regenerasi, manajemen pengetahuan, dan pengembangan SDM muda menjadi kunci untuk memastikan keberlanjutan kinerja dan relevansi perangkat daerah dalam perencanaan pembangunan daerah.

Implikasi Strategis

Kondisi struktur usia pegawai yang saat ini didominasi oleh kelompok usia 50–59 tahun menunjukkan adanya ketimpangan struktural dalam komposisi tenaga kerja. Kondisi ini membawa sejumlah implikasi strategis yang mendesak untuk diantisipasi.

1. Risiko penuaan tenaga kerja dan kekosongan jabatan

Dengan sebagian besar pegawai berada dalam rentang usia 50–59 tahun, dalam 5–10 tahun ke depan akan terjadi arus pensiun besar-besaran, yang berpotensi menyebabkan:

- Kekosongan jabatan strategis, terutama pada posisi yang membutuhkan pengalaman dan keahlian teknis.
- Penurunan kapasitas operasional karena hilangnya pengetahuan dan keterampilan yang terakumulasi selama puluhan tahun.

- Beban kerja yang meningkat bagi pegawai yang tersisa, yang dapat menurunkan kualitas pelayanan dan produktivitas.

2. Ancaman terhadap keberlanjutan institusi

Dominasi usia tua dan minimnya pegawai muda menunjukkan lemahnya proses regenerasi. Jika tidak diintervensi, instansi berisiko mengalami:

- Disrupsi keberlanjutan kepemimpinan dan manajemen.
- Ketidakseimbangan struktur organisasi, yang menghambat inovasi dan adaptasi terhadap perubahan lingkungan kerja.
- Ketergantungan pada SDM usia lanjut, yang rentan terhadap penurunan kapasitas fisik dan mental.

3. Kehilangan pengetahuan organisasional (*knowledge loss*)

Pegawai usia 50–59 tahun umumnya memiliki pengalaman dan pengetahuan kritis terkait proses, kebijakan, dan budaya kerja. Tanpa mekanisme manajemen pengetahuan (*knowledge management*) yang efektif, saat mereka pensiun, instansi berisiko mengalami:

- Hilangnya memori organisasi.
- Perlambatan proses adaptasi bagi pegawai baru.
- Duplikasi kesalahan masa lalu karena tidak adanya dokumentasi dan transfer pengetahuan.

4. Kurangnya inovasi dan adaptasi

SDM muda umumnya lebih terbuka terhadap teknologi, inovasi, dan perubahan. Dengan hanya 7% pegawai di bawah 30 tahun, instansi berpotensi:

- Tertinggal dalam transformasi digital dan modernisasi pelayanan publik.
- Kurang responsif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan masyarakat yang terus berkembang.
- Minimnya inovasi kebijakan dalam perencanaan pembangunan daerah.

Rekomendasi Strategis

Untuk mengatasi tantangan ini, diperlukan intervensi strategis jangka pendek, menengah, dan panjang:

1. Percepatan regenerasi SDM

- Rekrutmen berkala pegawai muda melalui jalur CPNS/PPPK dengan prioritas pada kompetensi strategis.

- Program rekrutmen khusus pemuda lokal untuk membangun kader birokrasi daerah yang berkelanjutan.
 - Rotasi dan promosi internal yang mempertimbangkan aspek usia dan potensi kepemimpinan.
2. Penguatan manajemen pengetahuan
- Program mentoring dan *reverse mentoring* (pegawai senior mengajar junior, junior mengajarkan teknologi ke senior).
 - Dokumentasi pengetahuan kritis (*best practices*, SOP, kebijakan historis) dalam sistem digital.
 - Wawancara pensiun (*exit interview*) terstruktur untuk menangkap pengalaman dan pelajaran penting.
3. Pengembangan SDM muda
- Pelatihan intensif untuk peningkatan kompetensi teknis, manajerial, dan kepemimpinan.
 - Program *fast-track* bagi pegawai muda berprestasi untuk menempati posisi strategis.
 - Pemberian ruang inovasi melalui proyek percontohan atau tim inovasi daerah.
4. Perencanaan suksesi (*succession planning*)
- Identifikasi posisi kunci dan calon pengganti potensial.
 - Penilaian berkala terhadap kemampuan dan kesiapan pegawai muda untuk mengambil alih tanggung jawab.
 - Integrasi perencanaan suksesi ke dalam rencana strategis (renstra) perangkat daerah.
5. Kebijakan ketenagakerjaan yang proaktif
- Peta jalan pensiun massal (5–10 tahun ke depan) untuk perencanaan anggaran dan SDM.
 - Pemanfaatan pegawai ASN pensiunan secara kontraktual (tenaga ahli atau konsultan) untuk menjaga kontinuitas pengetahuan.
 - Fleksibilitas usia kerja untuk posisi tertentu yang masih membutuhkan pengalaman lanjutan.

Dengan demikian dapat disimpulkan, kondisi dominasi pegawai usia 50–59 tahun merupakan fase kritis yang mengancam keberlanjutan kapasitas institusional. Namun, jika dikelola dengan strategi proaktif, kondisi ini dapat dimanfaatkan sebagai momentum transformasi menuju organisasi yang lebih berkelanjutan, inovatif, dan adaptif. Regenerasi SDM,

manajemen pengetahuan, dan pengembangan kepemimpinan muda harus menjadi prioritas nasional dalam perencanaan pembangunan daerah.

Tanpa langkah strategis sekarang, instansi berisiko mengalami degradasi kinerja, stagnasi inovasi, dan kehilangan relevansi di tengah tuntutan pelayanan publik yang semakin kompleks.

2. Jumlah pegawai menurut golongan

Berdasarkan tabel 2.2 di bawah, jumlah pegawai menurut golongan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Golongan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Golongan I (IA-ID)	1	2%
2	Golongan II (IIA-IID)	3	5%
3	Golongan III (IIIA-IIID)	32	58%
4	Golongan IV (IVA-IVE)	13	23%
5	PPPK	7	12%
	TOTAL	57	

Sumber : Bapperida, 2025 (diolah)

Tabel 2.2 menggambarkan struktur pegawai yang didominasi oleh pegawai pada golongan III (58%), diikuti oleh golongan IV (23%), yang merupakan golongan eselonatif dan struktural. Sementara itu, jumlah pegawai di golongan I dan II sangat kecil, hanya 4 orang (7%) secara keseluruhan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa struktur golongan pegawai cukup sejalan dengan fungsi instansi sebagai lembaga perencana pembangunan. Dominasi golongan III (58%) mencerminkan kuatnya kapasitas teknis pelaksana, sementara golongan IV (23%) cukup memadai untuk fungsi pengawasan dan manajemen. Keberadaan PPPK (12%) juga menunjukkan langkah adaptif dalam penguatan SDM berbasis keahlian.

Namun, tantangan utama terletak pada keterbatasan staf administratif, potensi *bottleneck* promosi, dan risiko ketimpangan beban kerja. Oleh karena itu, diperlukan strategi pengembangan SDM yang berkelanjutan, baik dari sisi regenerasi, distribusi tugas, maupun integrasi pegawai kontrak.

Implikasi Strategis

1. Kesesuaian dengan fungsi instansi sebagai lembaga perencana pembangunan

- Dominasi golongan III (58%) mencerminkan kekuatan kapasitas teknis pelaksanaan perencanaan pembangunan, yang memang menjadi inti

dari tugas pokok lembaga ini. Pegawai di golongan ini umumnya memiliki kompetensi teknis operasional seperti penyusunan rencana, analisis data, dan pemantauan program.

- Proporsi golongan IV (23%) yang cukup memadai menunjukkan adanya struktur kepemimpinan dan manajemen yang masih dapat menjalankan fungsi pengawasan, koordinasi, dan pengambilan keputusan strategis.
- Keseimbangan relatif antara pelaksana teknis dan pengawas/manajer mendukung efektivitas pelaksanaan tugas perencanaan yang membutuhkan sinergi antara perencana teknis dan pengendali kebijakan.

2. Potensi tantangan struktural dan operasional

- Keterbatasan pegawai di golongan I dan II (hanya 7%) menunjukkan sangat minimnya staf administratif pendukung. Hal ini berpotensi menimbulkan:
 - 1) Beban kerja berlebih pada pegawai pelaksana (golongan III) yang sering kali harus menangani tugas administratif di luar bidang keahliannya.
 - 2) Rendahnya efisiensi proses birokrasi seperti pengelolaan dokumen, keuangan, kepegawaian, dan logistik.
 - 3) Risiko kesalahan administratif dan keterlambatan dalam pelayanan internal maupun eksternal.
- Potensi *bottleneck* promosi:
 - 1) Dengan proporsi golongan IV yang hanya 23%, jumlah posisi eselonatif terbatas, sementara jumlah pegawai di golongan III cukup besar.
 - 2) Hal ini dapat menimbulkan kepadatan karier (*career congestion*), yang berdampak pada menurunnya motivasi, potensi *brain drain*, atau stagnasi pengembangan kompetensi.
 - 3) Tanpa skema promosi yang jelas, pegawai berkinerja tinggi berisiko tidak terakomodasi.
- Ketimpangan beban kerja:
 - 1) Pegawai golongan III yang dominan bisa mengalami *burnout* karena harus menanggung beban teknis dan administratif sekaligus.
 - 2) Sementara itu, keterbatasan staf pendukung memaksa keterlibatan pegawai teknis dalam tugas non-teknis, mengurangi fokus pada perencanaan strategis.

3. Keberadaan PPPK (12%) sebagai peluang dan tantangan

- Positif: Keberadaan PPPK menunjukkan upaya instansi dalam mengakomodasi kebutuhan SDM berbasis keahlian spesifik secara fleksibel, tanpa harus bergantung sepenuhnya pada formasi CPNS.
- Strategis: PPPK dapat menjadi solusi untuk mengisi posisi teknis khusus yang sulit direkrut melalui jalur reguler.
- Tantangan: Perlu kebijakan integrasi yang kuat agar PPPK tidak terasa sebagai kelas kedua, termasuk dalam hal:
 - 1) Pengembangan karier,
 - 2) Akses pelatihan,
 - 3) Keterlibatan dalam pengambilan keputusan teknis.

Rekomendasi Strategis Pengembangan SDM

1. Regenerasi dan suksesi kepemimpinan

- Rancang program talent management dan *fast-track promotion* bagi pegawai berkinerja tinggi di golongan III untuk mengisi posisi eselonatif secara berkala.
- Implementasi pola karier ganda (*dual career path*) yang memungkinkan pegawai tetap berkembang secara fungsional (keahlian teknis) meskipun tidak naik ke posisi struktural.

2. Penguatan staf pendukung (administratif)

- Evaluasi ulang kebutuhan pegawai administratif dan pertimbangkan penambahan formasi di golongan I/II atau pemanfaatan PPPK untuk posisi administratif.
- Otomatisasi proses administratif (digitalisasi) untuk mengurangi ketergantungan pada SDM administratif manual.

3. Distribusi tugas yang lebih adil dan efisien

- Lakukan analisis beban kerja (*workload analysis*) untuk memastikan distribusi tugas yang proporsional.
- Delegasikan tugas administratif ke staf pendukung atau sistem digital, agar pegawai teknis fokus pada perencanaan dan analisis.

4. Integrasi dan pemberdayaan PPPK

- Sertakan PPPK dalam program pengembangan kompetensi dan pelatihan kepemimpinan.
- Pastikan PPPK memiliki akses terhadap sistem informasi dan forum teknis untuk menjaga kualitas output perencanaan.

5. Kebijakan rotasi dan pengembangan kompetensi

- Terapkan rotasi antar-unit kerja untuk memperluas wawasan pegawai dan mempersiapkan mereka untuk posisi yang lebih strategis.
- Tingkatkan pelatihan teknis dan manajerial berbasis kompetensi untuk memperkuat kapasitas SDM secara holistik.

Dengan demikian, struktur pegawai saat ini secara umum mendukung fungsi strategis sebagai lembaga perencana, namun menghadapi tantangan dalam hal keseimbangan struktural, mobilitas karier, dan efisiensi operasional. Untuk menjaga keberlanjutan kinerja, diperlukan strategi SDM yang proaktif, berbasis data, dan inklusif, yang tidak hanya fokus pada peningkatan jumlah, tetapi juga pada kualitas, distribusi, dan pengembangan kapasitas SDM secara menyeluruh.

3. Jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan

Berdasarkan tabel 2.3 di bawah, jumlah pegawai menurut tingkat pendidikan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

No.	Golongan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	SLTP	1	2%
2	SMA/SMK	6	11%
3	Diploma (D1-D3)	2	4%
4	Sarjana (S1)	16	28%
5	Pascasarjana (S2/S3)	32	56%
	TOTAL	57	

Sumber : Bapperida, 2025 (diolah)

Tabel 2.3 menggambarkan pegawai di BAPPERIDA telah memiliki kualifikasi pendidikan yang cukup tinggi, terutama pada jenjang pascasarjana (S2/S3) dengan jumlah mencapai 32 orang (56%), yang menunjukkan perangkat daerah ini memiliki proporsi pegawai dengan kualifikasi akademik tinggi yang dominan. Lebih dari 84% pegawai (S1 ke atas) memiliki pendidikan minimal sarjana, dengan 56% diantaranya bergelar magister. Hal ini menunjukkan bahwa BAPPERIDA merupakan perangkat daerah dengan kualitas SDM yang sangat baik dari sisi akademik, yang sangat relevan mengingat tugasnya dalam perencanaan pembangunan daerah yang membutuhkan analisis mendalam, pemahaman kebijakan, dan perencanaan strategis.

Meskipun secara akademik tinggi, perlu dipastikan bahwa kualifikasi akademik tersebut diimbangi dengan kompetensi teknis, manajerial, dan praktis dalam pelaksanaan tugas operasional. Perlu dipantau apakah pegawai bergelar S2/S3 telah ditempatkan sesuai dengan

keahlian dan latar belakang pendidikannya untuk memaksimalkan kontribusi mereka.

Implikasi Strategis

Kondisi pegawai di BAPPERIDA menunjukkan profil kualifikasi pendidikan yang sangat menguntungkan dari sisi akademik. Data menunjukkan bahwa sebanyak 32 orang (56%) pegawai memiliki pendidikan pascasarjana (S2/S3), sementara lebih dari 84% pegawai memiliki pendidikan minimal sarjana (S1 ke atas). Angka ini mencerminkan dominasi pegawai dengan kualifikasi akademik tinggi, menjadikan BAPPERIDA sebagai salah satu perangkat daerah dengan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) unggul di bidang pendidikan formal.

Implikasi Positif

1. Relevansi dengan tugas pokok dan fungsi, BAPPERIDA memiliki tugas strategis dalam merumuskan, menyusun, dan mengendalikan perencanaan pembangunan daerah. Tugas ini menuntut kemampuan analitis yang mendalam, pemahaman kebijakan publik, serta kapasitas dalam perencanaan strategis dan pengambilan keputusan berbasis data. Kualifikasi akademik tinggi, terutama pada jenjang pascasarjana, sangat relevan dengan kompleksitas tugas tersebut, sehingga menjadi aset strategis dalam mendorong kualitas perencanaan pembangunan yang lebih visioner, ilmiah, dan berkelanjutan.
2. Potensi inovasi dan pengembangan kebijakan
Pegawai dengan latar belakang pendidikan tinggi cenderung memiliki kemampuan riset, analisis kritis, dan pengembangan inovasi kebijakan yang lebih kuat. Hal ini membuka peluang bagi BAPPERIDA untuk menjadi *center of excellence* dalam perencanaan pembangunan, bahkan sebagai rujukan bagi perangkat daerah lain.
3. Daya saing dan reputasi institusi
Tingginya proporsi pegawai bergelar pascasarjana turut meningkatkan citra profesionalisme dan kapabilitas BAPPERIDA di tingkat internal pemerintah daerah maupun eksternal (misalnya dalam kerja sama dengan lembaga akademik, donor, atau konsultan).

Tantangan dan Pertimbangan Strategis

Meskipun secara akademik sangat menguntungkan, kualifikasi pendidikan tinggi perlu diimbangi dengan kompetensi praktis dan manajerial yang relevan. Beberapa tantangan strategis yang perlu diperhatikan antara lain:

1. Penempatan pegawai sesuai keahlian

Diperlukan pemetaan kompetensi dan latar belakang pendidikan untuk memastikan bahwa pegawai bergelar S2/S3 ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan keahlian spesifik mereka (misalnya ekonomi pembangunan, kebijakan publik, statistik, atau manajemen pemerintahan). Ketidaksesuaian penempatan dapat menyebabkan *underutilization* dari potensi SDM.

2. Pengembangan kompetensi teknis dan manajerial

Pendidikan tinggi tidak serta-merta menjamin kompetensi operasional. Diperlukan program pengembangan SDM berkelanjutan seperti pelatihan teknis (misalnya analisis spasial, model ekonometrika, sistem perencanaan terpadu), *leadership development*, dan *on-the-job training* untuk memperkuat kapasitas implementatif.

3. Keseimbangan struktur tim

Dominasi pegawai pascasarjana perlu diimbangi dengan keseimbangan generasi dan tingkat pengalaman. Kolaborasi antara pegawai senior berpengalaman dan pegawai muda berpendidikan tinggi harus difasilitasi untuk menciptakan sinergi antara teori dan praktik.

4. Motivasi dan karier

Pegawai dengan kualifikasi tinggi cenderung memiliki ekspektasi karier yang lebih tinggi. Tanpa sistem karier, promosi, dan penghargaan yang jelas, berpotensi terjadi *brain drain* atau penurunan motivasi kerja.

Kesimpulan dan Rekomendasi Strategis

Kualifikasi pendidikan pegawai di BAPPERIDA merupakan keunggulan komparatif yang kuat dalam mendukung tugas perencanaan pembangunan daerah. Namun, nilai strategis dari aset SDM ini hanya dapat direalisasikan secara optimal melalui manajemen SDM yang komprehensif dan berbasis kompetensi.

Rekomendasi strategis:

- Lakukan pemetaan kompetensi dan *job alignment* untuk memastikan penempatan pegawai sesuai keahlian.
- Kembangkan program *capacity building* yang terintegrasi, mencakup aspek teknis, manajerial, dan kepemimpinan.

- Fasilitasi kolaborasi lintas generasi dan disiplin ilmu dalam tim perencanaan.
- Bangun sistem karier dan penghargaan yang adil dan transparan guna mempertahankan motivasi dan retensi pegawai berkualitas.

Dengan pendekatan tersebut, BAPPERIDA tidak hanya unggul dari sisi kualifikasi akademik, tetapi juga mampu menerjemahkannya menjadi kinerja institusional yang nyata dan berdampak terhadap pembangunan daerah.

4. Jumlah pegawai menurut jabatan

Berdasarkan tabel 2.4 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan

No.	Jabatan	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Struktural	7	12%
2	Fungsional	21	37%
3	Pelaksana	29	51%
	TOTAL	57	

Sumber : Bapperida, 2025 (diolah)

Tabel 2.4 merupakan distribusi jabatan di BAPPERIDA yang menunjukkan bahwa sebagian besar pegawainya menempati posisi pelaksana (51%), diikuti oleh fungsional (37%), dan hanya 7 orang (12%) yang menempati jabatan struktural.

- Jabatan Struktural: Pejabat yang memegang kewenangan manajerial dan pengambilan keputusan. (Kepala Badan, Kepala Bidang dan Kepala Sub Bagian)
- Jabatan Fungsional: Pegawai yang bekerja berdasarkan keahlian teknis, seperti Perencana, Analis Data Ilmiah, dan Peneliti. Di BAPPERIDA, jabatan fungsional sangat relevan.
- Jabatan Pelaksana: Staf yang melaksanakan tugas operasional sehari-hari, bisa bersifat teknis maupun administratif.

Berdasarkan data jabatan, BAPPERIDA memiliki struktur SDM yang cukup seimbang, dengan dominasi pegawai pelaksana (51%) dan fungsional (37%), serta struktural yang proporsional (12%). Namun, proporsi pelaksana yang lebih tinggi daripada fungsional menjadi catatan penting, mengingat karakter BAPPERIDA sebagai instansi teknis perencanaan.

Untuk meningkatkan kualitas dan efektivitas kelembagaan, diperlukan upaya transformasi dari pelaksana menjadi fungsional, evaluasi kembali klasifikasi jabatan, dan penguatan sistem manajemen SDM secara keseluruhan.

Implikasi Strategis

Distribusi jabatan di BAPPERIDA dengan komposisi 51% pelaksana, 37% fungsional, dan 12% struktural mencerminkan struktur kepegawaian yang secara numerik seimbang, namun menyimpan tantangan strategis yang perlu diatasi guna mendukung peran institusi sebagai lembaga teknis perencanaan pembangunan.

1. Ketidakselarasan antara komposisi SDM dan karakter instansi

- Implikasi: BAPPERIDA merupakan institusi teknis yang seharusnya didominasi oleh tenaga ahli (fungsional) seperti perencana, analis kebijakan, dan peneliti. Namun, dominasi pegawai pelaksana (51%) menunjukkan ketimpangan antara tugas pokok dan fungsi (tupoksi) dengan struktur SDM.
- Risiko:
 - 1) Rendahnya kapasitas analitis dan inovasi dalam perencanaan pembangunan.
 - 2) Ketergantungan pada pendekatan administratif, bukan pendekatan *evidence-based*.
 - 3) Potensi *bottleneck* dalam pengambilan keputusan teknis karena kurangnya tenaga fungsional yang berkompeten.

2. Potensi *underutilization* jabatan fungsional

- Implikasi: Meskipun jabatan fungsional sangat relevan, proporsinya (37%) masih kalah besar dari pelaksana. Ini menunjukkan bahwa peran strategis keahlian teknis belum optimal dimanfaatkan.
- Risiko:
 - 1) Jabatan fungsional mungkin tidak ditempatkan pada posisi yang sesuai dengan kompetensinya.
 - 2) Kurangnya pengakuan terhadap kontribusi teknis dalam proses perencanaan.

3. Beban manajerial pada jabatan struktural

- Implikasi: Dengan hanya 12% (7 orang) menempati jabatan struktural, beban kerja manajerial dan pengawasan menjadi tinggi.
- Risiko:

- 1) Pejabat struktural mengalami *overload* karena harus mengawasi jumlah besar pegawai pelaksana.
 - 2) Efektivitas pengambilan keputusan strategis terganggu akibat terlalu banyak terlibat dalam urusan operasional.
 - 3) Potensi lemahnya arah kepemimpinan dan kurangnya pengawasan teknis terhadap output perencanaan.
4. Hambatan dalam transformasi organisasi dan pengembangan karier
- Implikasi: Dominasi jabatan pelaksana menunjukkan adanya hambatan mobilitas karier menuju jabatan fungsional atau struktural.
 - Risiko:
 - 1) Rendahnya motivasi pegawai pelaksana untuk meningkatkan kompetensi teknis.
 - 2) Terhambatnya regenerasi tenaga ahli dan calon pemimpin.
 - 3) Kurangnya sistem meritokrasi dalam pengembangan SDM.
5. Perlunya transformasi SDM dari pelaksana ke fungsional
- Rekomendasi strategis:
 - 1) Program konversi jabatan: Identifikasi pegawai pelaksana yang memiliki potensi dan minat untuk dikembangkan menjadi pegawai fungsional (misalnya melalui pelatihan, sertifikasi, dan pendidikan lanjutan).
 - 2) Roadmap pengembangan karier: Membuat skema jelas dari jabatan pelaksana → fungsional → struktural berbasis kompetensi.
 - 3) Insentif keahlian: Memberikan penghargaan (finansial maupun non-finansial) bagi pegawai yang naik pangkat fungsional.
6. Evaluasi ulang klasifikasi jabatan (*job analysis & job grading*)
- Rekomendasi strategis:
 - 1) Lakukan audit jabatan untuk memastikan setiap posisi sesuai dengan kebutuhan teknis BAPPERIDA.
 - 2) Lakukan penyesuaian klasifikasi jabatan agar lebih banyak posisi dikategorikan sebagai fungsional, terutama yang terlibat dalam analisis, perencanaan, dan evaluasi kebijakan.
 - 3) Integrasi kompetensi teknis sebagai dasar penempatan dan promosi jabatan.
7. Penguatan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi
- Rekomendasi strategis:

- 1) Bangun sistem manajemen kinerja yang membedakan indikator kinerja antar-jabatan (pelaksana, fungsional, struktural).
- 2) Tingkatkan *capacity building* melalui pelatihan teknis perencanaan, *data analysis*, dan kebijakan publik.
- 3) Fasilitasi pembinaan fungsional secara berkelanjutan, termasuk pendampingan dari senior fungsional (mentoring).

Dengan demikian meskipun distribusi jabatan di BAPPERIDA secara umum proporsional, dominasi pegawai pelaksana berpotensi melemahkan peran strategis BAPPERIDA sebagai *think tank* perencanaan pembangunan. Untuk menjaga relevansi dan meningkatkan kualitas perencanaan daerah, transformasi SDM menuju penguatan jabatan fungsional harus menjadi prioritas kebijakan. Hal ini memerlukan komitmen strategis dari pimpinan, dukungan anggaran, serta sistem manajemen SDM yang adaptif dan berbasis kompetensi.

5. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin

Berdasarkan tabel 2.5 di bawah, jumlah pegawai menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin

No.	Jenis Kelamin	Jumlah Pegawai	Persentase
1	Laki – laki	32	56%
2	Perempuan	25	44%
	Total	57	

Sumber : Bapperida, 2025 (diolah)

Tabel 2.5 menyajikan komposisi pegawai BAPPERIDA yang menunjukkan keseimbangan yang relatif baik antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan jumlah hanya 7 orang, yang berarti tidak terjadi dominasi gender secara ekstrem. Komposisi ini mencerminkan inklusivitas gender yang cukup baik dalam lingkungan kerja instansi perencanaan daerah. Proporsi perempuan yang hampir mendekati 50% merupakan capaian positif dalam konteks birokrasi pemerintah daerah, khususnya di instansi teknis seperti perencanaan pembangunan.

Kondisi ini memberikan keunggulan komparatif dalam menciptakan perencanaan yang inklusif, responsif gender, dan beragam dalam perspektif. Namun, perlu dipastikan bahwa kesetaraan tidak hanya dalam jumlah, tetapi juga dalam akses terhadap posisi strategis, pengembangan karier, dan lingkungan kerja yang mendukung.

Implikasi Strategis

Komposisi pegawai BAPPERIDA berdasarkan jenis kelamin yang menunjukkan keseimbangan relative membawa sejumlah implikasi strategis penting bagi kinerja, budaya organisasi, dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Berikut adalah analisis implikasinya:

1. Peningkatan inklusivitas dan responsivitas gender dalam perencanaan

Keseimbangan gender yang hampir merata memungkinkan BAPPERIDA untuk menghasilkan kebijakan dan program perencanaan yang lebih responsif terhadap kebutuhan seluruh lapisan masyarakat, termasuk perempuan, anak, dan kelompok rentan.

- Dampak strategis: Tim perencana yang beragam gender cenderung lebih peka terhadap isu-isu seperti akses layanan publik, kesetaraan ekonomi, dan kesejahteraan sosial, sehingga rencana pembangunan menjadi lebih inklusif dan berkeadilan.

2. Penguatan budaya organisasi yang inklusif

Proporsi perempuan yang hampir mencapai 50% menunjukkan bahwa BAPPERIDA telah berhasil menciptakan lingkungan kerja yang relatif terbuka dan adil bagi semua gender.

- Dampak strategis: Lingkungan kerja yang inklusif meningkatkan moral, produktivitas, dan retensi pegawai, serta menarik talenta berkualitas dari berbagai latar belakang.

3. Keunggulan komparatif dalam inovasi dan pengambilan keputusan

Keragaman perspektif yang dibawa oleh keseimbangan gender dapat mendorong inovasi dan kualitas pengambilan keputusan.

- Dampak strategis: Diskusi perencanaan pembangunan menjadi lebih komprehensif, karena mempertimbangkan berbagai sudut pandang, termasuk kebutuhan dan potensi yang sering kali terabaikan dalam tim yang homogen secara gender.

4. Tantangan strategis: Kesetaraan dalam akses dan posisi kepemimpinan

Meskipun komposisi jumlah seimbang, perlu dikaji lebih dalam distribusi gender di posisi strategis dan struktural (misalnya, kepala bidang, kepala sub bagian atau pejabat fungsional tingkat ahli).

- Implikasi: Jika perempuan masih terbatas di posisi kepemimpinan, maka kesetaraan numerik tidak sepenuhnya mencerminkan kesetaraan substantif. Hal ini dapat membatasi potensi kepemimpinan perempuan dan memengaruhi legitimasi kebijakan yang dihasilkan.

5. Rekomendasi Strategis

Untuk memaksimalkan manfaat dari keseimbangan gender saat ini, BAPPERIDA perlu:

- Memetakan distribusi gender di seluruh jenjang jabatan, terutama posisi pengambil keputusan.
- Menerapkan kebijakan afirmatif untuk mendukung kenaikan karier perempuan, seperti pelatihan kepemimpinan, mentoring, dan penugasan strategis.
- Membangun sistem kerja yang fleksibel dan ramah keluarga (seperti cuti orang tua, kerja *hybrid*) untuk mendukung keseimbangan kerja-hidup, terutama bagi pegawai perempuan.
- Mengintegrasikan analisis sensitivitas gender (*gender analysis*) dalam setiap proses perencanaan dan evaluasi program.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keseimbangan gender di BAPPERIDA merupakan aset strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang inklusif, adil, dan inovatif. Namun, untuk memastikan keberlanjutan dan kedalaman kesetaraan, instansi perlu melampaui aspek kuantitatif dan memastikan kesetaraan dalam kualitas akses, peluang, dan representasi di semua tingkatan organisasi. Dengan demikian, BAPPERIDA dapat menjadi *role model* tata kelola pemerintahan daerah yang berkeadilan gender.

6. Jumlah pegawai menurut jenis kelamin dan jabatan

Berdasarkan tabel 2.6 di bawah, jumlah pegawai menurut jabatan dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Jumlah Pegawai Menurut Jabatan dan Jenis Kelamin

No.	Jabatan	Laki - laki	Perempuan	Jumlah	Persentase
1	Struktural	6	1	7	12%
2	Fungsional	14	9	23	43%
3	Pelaksana	12	15	24	42%
	TOTAL	32	25	57	

Sumber : Bapperida, 2025 (diolah)

Berdasarkan analisis silang jabatan dan jenis kelamin, menunjukkan keseimbangan gender yang baik di level pelaksana, tetapi mengalami ketimpangan serius di level struktural, dimana laki-laki mendominasi (85%) dan perempuan hampir tidak terwakili (14%).

Meskipun jumlah perempuan cukup besar (22 dari 57), mereka belum sepenuhnya mampu menembus posisi strategis, yang mengindikasikan adanya hambatan struktural atau budaya organisasi yang perlu diatasi.

Namun, dengan proporsi perempuan yang signifikan di jabatan fungsional dan pelaksana, BAPPERIDA memiliki potensi besar untuk menjadi contoh instansi pemerintah yang inklusif, asalkan diikuti dengan kebijakan afirmatif, pengembangan karier yang adil, dan komitmen terhadap kesetaraan gender.

Implikasi Strategis

Analisis silang antara jabatan dan jenis kelamin menunjukkan adanya keseimbangan gender yang relatif baik di level jabatan pelaksana. Namun, ketimpangan gender menjadi sangat nyata di level struktural, di mana laki-laki mendominasi sebesar 85%, sementara perempuan hanya diwakili sekitar 15% (14,04%). Meskipun jumlah perempuan cukup signifikan secara keseluruhan (22 dari 57 pegawai), partisipasi mereka dalam posisi strategis masih sangat terbatas. Hal ini mengindikasikan adanya hambatan struktural maupun budaya organisasi seperti *glass ceiling*, bias gender dalam promosi, atau kurangnya akses terhadap pengembangan karier yang menghambat kenaikan jabatan perempuan ke posisi kepemimpinan.

Temuan ini membawa implikasi strategis yang penting bagi BAPPERIDA. Di satu sisi, proporsi perempuan yang cukup besar di jabatan fungsional dan pelaksana menunjukkan potensi besar untuk mendorong transformasi menuju organisasi yang lebih inklusif dan berkeadilan gender. Di sisi lain, dominasi laki-laki di level struktural mencerminkan perlunya intervensi kebijakan yang proaktif. Untuk itu, BAPPERIDA perlu mengimplementasikan kebijakan afirmatif, memastikan mekanisme promosi yang transparan dan adil, serta mengembangkan program pengembangan karier yang merata bagi seluruh pegawai, terlepas dari jenis kelamin.

Dengan komitmen kuat terhadap prinsip kesetaraan gender, BAPPERIDA memiliki peluang besar untuk tidak hanya memperbaiki keseimbangan representasi, tetapi juga menjadi *role model* instansi pemerintah yang inklusif dan responsif terhadap isu gender.

7. Sarana dan prasarana

Perangkat kerja merupakan sarana pendukung utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi setiap jabatan. Ketersediaan dan kesesuaian perangkat kerja sangat memengaruhi efisiensi, efektivitas, dan kualitas output, terutama dalam pelaksanaan kerja yang membutuhkan koordinasi, analisis data, komunikasi, dan mobilitas tinggi. Hal ini bisa dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2.5
Perangkat Kerja yang Mendukung Kinerja Pegawai

No.	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat Kerja	Keterangan
1.	Kepala Badan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. Telepon 5. ATK 6. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. Telepon/HP 5. ATK 6. Kend. roda 4	
2.	Sekretaris Badan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon/HP 4. ATK 5. Kend. roda 4	
3.	Kepala Bidang Perekonomian dan SDA	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon 4. ATK 5. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Telepon/HP 4. ATK 5. Kend. roda 4	
4	Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. Telepon 5. ATK 6. Kendaraan	1. Printer 2. Komputer 3. Jar. internet 4. Telepon/HP 5. ATK 6. Kend. roda 4	
5	Kepala Bidang Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah	1. Internet 2. Telepon 3. Printer 4. Kendaraan	1. ATK 2. Internet 3. Telepon/HP 4. Printer 5. Laptop 6. Komputer 7. Kend. roda 4	
6.	Kepala Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1. ATK 2. Komputer/ laptop 3. Printer 4. Flashdisk 5. Internet 6. Alat transportasi 7. Perangkat komunikasi	1. ATK 2. Internet 3. Telepon/HP 4. Printer 5. Laptop 6. Komputer 7. Kend. roda 4	
7	Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kend. roda 2	

No.	Nama jabatan	Perangkat kerja (Sesuai Anjab ABK)	Realisasi Perangkat Kerja	Keterangan
8	Kasubag Umum dan Kepegawaian	1. Internet 2. Telepon 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. Kendaraan	1. Internet 2. Telepon 3. Komputer 4. Printer 5. ATK 6. Kend. roda 2	
9	Kasubag Keuangan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kendaraan	1. Komputer 2. Printer 3. ATK 4. Telepon 5. Kend. roda 2	
10	Pengelola Keuangan	1. Komputer dan perangkatnya 2. Koneksi internet 3. ATK	1. Laptop 2. Printer 3. Internet 4. ATK	
11	Pengelola Pemanfaatan Barang Milik Daerah	1. Komputer 2. Telepon/HP 3. Meja Kerja 4. Kursi 5. Laptop 6. Printer 7. ATK 8. Jaringan internet	1. Komputer 2. Telepon 3. Meja Kerja 4. Kursi 5. Printer 6. ATK 7. Internet	

Secara umum, perangkat kerja yang dibutuhkan oleh masing-masing jabatan telah direalisasikan dengan cukup baik dan relatif sesuai dengan standar kebutuhan berdasarkan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK). Setiap pejabat struktural maupun pelaksana memiliki akses terhadap perangkat pendukung kerja utama seperti komputer/laptop, printer, jaringan internet, telepon, dan alat transportasi.

Ketersediaan Alat Transportasi

- Kepala Badan, Sekretaris dan Kepala Bidang masing-masing telah difasilitasi dengan kendaraan roda 4, yang relevan dengan mobilitas tinggi serta tanggung jawab koordinasi lintas sektoral.
- Kepala Sub Bagian sebagian besar menggunakan kendaraan roda 2, yang masih memadai untuk operasional tinggi serta tanggung jawab koordinasi lintas sektoral.

Perangkat Teknologi dan Komunikasi

- Hampir seluruh jabatan telah memiliki perangkat dasar seperti komputer/laptop dan printer.
- Koneksi internet dan telepon telah tersedia secara merata untuk seluruh jabatan, mendukung digitalisasi pelayanan dan komunikasi internal.

Secara umum, perangkat kerja guna mendukung kinerja organisasi sudah cukup memadai, terutama dalam aspek digital dan administratif. Namun, terdapat ketidaksesuaian antara Anjab dan realisasi, serta ketimpangan alokasi perangkat kerja yang berpotensi menghambat kinerja, yang membutuhkan akurasi data, mobilitas, dan koordinasi intensif.

Oleh karena itu, pembaruan Anjab, pemerataan aset, dan penguatan infrastruktur digital harus menjadi prioritas untuk menjamin kinerja yang lebih efektif, efisien, dan responsif terhadap kebutuhan perencanaan pembangunan daerah.

Implikasi Strategis

Ketersediaan perangkat kerja pendukung telah direalisasikan secara umum dengan cukup baik dan relatif sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam dokumen Anjab dan ABK. Setiap jabatan struktural maupun fungsional telah memiliki akses terhadap sarana pendukung utama seperti komputer/laptop, printer, jaringan internet, telepon, serta alat transportasi operasional. Hal ini mencerminkan komitmen institusi dalam mendorong efisiensi, digitalisasi pelayanan, dan kelancaran koordinasi internal maupun lintas sektor.

1. Ketersediaan alat transportasi

- Pejabat tingkat pimpinan (Kepala Badan, Sekretaris, dan Kepala Bidang) telah difasilitasi dengan kendaraan dinas roda empat, yang relevan dengan tingginya mobilitas kerja dan tuntutan koordinasi lintas sektoral.
- Kepala Sub Bagian umumnya menggunakan kendaraan roda dua, yang dinilai masih memadai untuk mendukung aktivitas operasional harian, meskipun kapasitasnya terbatas dalam konteks mobilitas jangkauan luas atau kondisi medan tertentu.

2. Perangkat teknologi informasi dan komunikasi

- Hampir seluruh satuan kerja telah dilengkapi perangkat dasar seperti komputer/laptop dan printer, yang mendukung proses administrasi dan pelaporan secara digital.
- Akses terhadap koneksi internet dan telepon telah tersedia secara merata di seluruh unit kerja, menjadi fondasi penting dalam transformasi digital, komunikasi cepat, dan pelayanan publik yang responsif.

Meskipun secara umum infrastruktur pendukung kinerja telah memadai, terdapat beberapa tantangan strategis yang perlu menjadi perhatian:

- Ketidaksesuaian antara dokumen Anjab/ABK dengan realitas lapangan, yang berpotensi menimbulkan kesenjangan dalam alokasi sumber daya dan beban kerja yang tidak proporsional.
- Ketimpangan alokasi perangkat kerja, terutama dalam distribusi kendaraan dinas dan perangkat teknologi mutakhir, yang dapat menghambat efektivitas pelaksanaan tugas, khususnya pada jabatan yang membutuhkan mobilitas tinggi, akurasi data, dan koordinasi intensif.

Rekomendasi Strategis

Untuk memastikan kinerja organisasi yang lebih efektif, efisien, dan adaptif terhadap dinamika perencanaan pembangunan daerah, diperlukan langkah-langkah strategis sebagai berikut:

1. Pemutakhiran dan validasi Anjab serta ABK secara berkala guna mencerminkan beban kerja aktual dan kebutuhan perangkat pendukung yang akurat.
2. Pemerataan dan optimalisasi distribusi aset, termasuk kendaraan dinas dan perangkat teknologi, berdasarkan analisis kebutuhan riil dan prioritas operasional.
3. Penguatan infrastruktur digital, melalui peningkatan kualitas koneksi internet, keamanan data, serta penyediaan perangkat lunak pendukung perencanaan dan monitoring pembangunan.
4. Integrasi sistem manajemen aset dengan sistem perencanaan dan penganggaran (perencanaan kinerja dan anggaran) untuk memastikan sinergi antara kebutuhan operasional dan alokasi anggaran.

Dengan pendekatan strategis tersebut, diharapkan organisasi mampu meningkatkan kapasitas operasional, responsivitas terhadap kebutuhan daerah, serta kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang lebih inklusif dan berbasis data.

2.1.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Analisis kinerja pelayanan BAPPERIDA Kabupaten Sumedang (d.h. BAPPPPEDA (selanjutnya pada konteks evaluasi, pada sub bab ini menggunakan terminologi nomenklatur PD BAPPPPEDA)) berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam norma, standar, prosedur dan kriteria dan standar pelayanan minimal maupun terhadap indikator kinerja kunci. Cara menentukan tolok ukur kinerja dan indikator kinerja

pelayanannya sesuai dengan tugas pokok dan fungsi menggunakan tolok ukur dan indikator kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang Tahun 2018–2023, Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024-2026 dan Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018-2023 serta Rencana Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024-2026.

Analisis kinerja pelayanan BAPPPEDA didasarkan pada kajian capaian kinerja pelayanan sesuai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, disajikan pada tabel, sebagai berikut:


Tabel 2.8
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
Bapppeda Kabupaten Sumedang

No.	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
1.	Tingkat kesesuaian Renstra terhadap RPJMD			100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	
2.	Tingkat kesesuaian RKPD terhadap RPJMD			100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	
3.	Tingkat kesesuaian Renja terhadap RKPD			100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	
4.	Tingkat ketercapaian target pembangunan daerah yang berkategori "Baik"			100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	
5	Persentase hasil penelitian dan pengembangan yang diimplementasikan			100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%	100%	
6	Zona integritas perangkat daerah							96						89,4
7	Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah							97,78 %						100%
8	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia							98,96 %						100%
9	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan							92,37 %						100%
10	Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah mitra Bidang Perekonomian dan SDA							98,51 %						100%

No.	INDIKATOR	SPM	IKK	TARGET RENSTRA SKPD TAHUN KE-						REALISASI CAPAIAN				
				2020	2021	2022	2023	2024	2025	2020	2021	2022	2023	2024
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
11	Persentase kajian berbasis bukti dalam penyelesaian permasalahan daerah yang termanfaatkan dalam kebijakan pembangunan daerah								100%					
12	Persentase data inovasi Kabupaten Sumedang yang dilaporkan								75%					

Sumber : Hasil Analisa BAPPERIDA, 2025 (diolah)

Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan dalam tiga tahun terakhir (2024–2026) serta capaian tahun berjalan 2025, kinerja pelayanan Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang menunjukkan kecenderungan stabil dan progresif, khususnya dalam aspek perencanaan makro, pengendalian pembangunan, pelaksanaan forum partisipatif, serta peningkatan kualitas dokumen perencanaan jangka menengah dan tahunan.



Adapun faktor yang menyebabkan meningkatnya capaian kinerja Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang yaitu:

1. Berdasarkan gambar di atas, persentase capaian kinerja pembangunan daerah dipengaruhi oleh perencanaan pembangunan daerah yang berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah, diperlihatkan dari tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah. Tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah dipengaruhi “Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah”, “Meningkatnya kualitas analisis data dan informasi daerah kabupaten”, dan “Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah”. Keberhasilan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah terlihat dari tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah yang tercapai 100%. Sasaran “Meningkatnya kualitas analisis data dan informasi daerah kabupaten” sudah meningkat terlihat dari persentase dokumen analisis data dan informasi daerah kabupaten yang telah dilengkapi data akurat sebesar 100%, dan “Meningkatnya kualitas pengukuran kinerja pembangunan daerah” sudah meningkat terlihat dari indikator persentase capaian kinerja program perangkat daerah sebesar 100%.
2. Persentase capaian kinerja pembangunan daerah dipengaruhi juga oleh perencanaan pembangunan daerah berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sudah meningkat, diperlihatkan dari indikator persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia sebesar 100%. Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia dipengaruhi dengan meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang sudah meningkat terlihat dari indikator tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang tercapai sebesar 100%.
3. Persentase capaian kinerja pembangunan daerah dipengaruhi juga oleh perencanaan pembangunan daerah berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sudah meningkat, diperlihatkan dari indikator persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah mitra Bidang PSDA sebesar 100%. Persentase capaian kinerja sasaran perangkat

daerah mitra Bidang PSDA dipengaruhi dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang PSDA dan sudah meningkat terlihat dari indikator tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang sebesar 100%.

4. Persentase capaian kinerja pembangunan daerah dipengaruhi juga oleh perencanaan pembangunan daerah berdampak pada peningkatan kinerja pemerintah daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sudah meningkat, diperlihatkan dari indikator persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 100%. Persentase capaian kinerja sasaran perangkat daerah mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dipengaruhi dengan sasaran meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan daerah lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan dan sudah meningkat terlihat dari indikator tingkat konsistensi perencanaan dan penganggaran program pembangunan daerah lingkup bidang Infrastruktur dan Kewilayahan sebesar 100%.

Untuk mendukung/menunjang capaian kinerja BAPPERIDA (d.h. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah) Kabupaten Sumedang, didukung oleh kinerja dari masing-masing bidang sebagai pengampu dari sasaran daerah, sasaran perangkat daerah, maupun sasaran program perangkat daerah ataupun kegiatan yang ada di Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Sumedang. Pelaksanaan program dan kegiatan yang cukup berdampak pada pencapaian target di antaranya:

- A. Program dan kegiatan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia yang cukup berdampak pada pencapaian target di antaranya :

1. Menurunnya Kemiskinan Ekstrem

Penurunan tingkat kemiskinan ekstrem di Kabupaten Sumedang diawali dengan proses verifikasi dan validasi (verval) yang ketat untuk memastikan ketepatan sasaran intervensi. Berdasarkan data awal, terdapat 3.996 Kepala Keluarga (KK) dengan tingkat kesejahteraan paling rendah yang tersebar di berbagai kecamatan. Proses verval tahap pertama berhasil mengidentifikasi 3.083 KK, yang kemudian dipersempit menjadi 2.432 KK pada verval kedua yang dikategorikan sebagai layak miskin ekstrem. Pendekatan ini memastikan bahwa bantuan dan program intervensi difokuskan pada

rumah tangga yang benar-benar membutuhkan, dengan pemutakhiran data secara berkelanjutan hingga akhir Desember 2024 untuk menjaga akurasi dan efektivitas program.

Langkah taktis pelaksanaan penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumedang melibatkan pendekatan holistik yang mencakup pendampingan langsung, integrasi pengukuran, dan pengembangan *profiling*. Pendampingan dilakukan untuk memastikan intervensi tepat sasaran, termasuk pengawasan penggunaan bantuan tunai dan fasilitasi penempatan kerja. Program RAHARJA diintegrasikan dengan pengukuran tingkat kemiskinan dari BPS, memastikan konsistensi data. Selain itu, desa-desa di Sumedang mengembangkan profil kemiskinan yang terintegrasi dengan sistem aplikasi seperti SAKIP Desa dan Desa Cantik. Komitmen ini diperkuat dengan pembentukan Gugus Tugas Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui Keputusan Bupati Sumedang Nomor 357 Tahun 2024, menegaskan kolaborasi lintas sektor dalam upaya ini.

Upaya intervensi yang dilakukan dari Juni hingga Desember 2024 menunjukkan hasil yang signifikan. Beberapa program unggulan termasuk pembuatan KTP dengan capaian 100%, reaktifasi JKN dengan capaian 63,16%, serta penyaluran Program Indonesia Pintar (PIP) dengan capaian 45,54%. Program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) berhasil menjangkau 969 KK dengan capaian 56,90%, sementara Program Keluarga Harapan (PKH) mencapai 456 KK atau 28,48%. Dana Desa digunakan untuk membantu 157 KK, dan Kartu Tangkis, sebagai inovasi baru, telah diterbitkan untuk 1.071 KK dengan capaian 101,42%, melebihi target yang ditetapkan. Penempatan kerja juga menjadi fokus, dengan 379 KK berhasil ditempatkan di berbagai sektor pekerjaan, mencapai 71,24% dari target yang direncanakan.

Anggaran penanggulangan kemiskinan ekstrem tahun 2024 dialokasikan secara strategis untuk mendukung berbagai program intervensi. Total anggaran sebesar Rp485.486.728.336,00 dapat terealisasi sebesar Rp384.926.676.504,00; menunjukkan efisiensi dalam penggunaan dana. Strategi penanggulangan mencakup pengurangan beban pengeluaran, peningkatan pendapatan, dan penurunan kantong-kantong kemiskinan. Inovasi Kartu Tangkis menjadi salah satu program unggulan dengan memberikan *voucher*

belanja Rp75.000,00/jiwa setiap bulannya kepada 1.071 KK miskin ekstrem, yang mayoritasnya adalah kelompok non produktif seperti lansia, disabilitas, dan ODGJ. Pendekatan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi keluarga miskin, tetapi juga memastikan keberlanjutan upaya penghapusan kemiskinan ekstrem di Sumedang.

2. Penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka

Kabupaten Sumedang berhasil mencatat penurunan tingkat pengangguran terbuka (TPT) dari 6,94% pada tahun 2023 menjadi 6,16% pada tahun 2024. Capaian ini menunjukkan keberhasilan berbagai program dan kebijakan yang diterapkan untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing angkatan kerja. Salah satu faktor utama penurunan ini adalah peningkatan signifikan dalam pelaksanaan pelatihan kerja yang berbasis unit kompetensi. Pada tahun 2024, sebanyak 848 pencari kerja mengikuti pelatihan keterampilan di Balai Latihan Kerja (BLK), meningkat lebih dari dua kali lipat dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, program pengukuran kompetensi tenaga kerja, seperti magang ke Jepang, juga mengalami peningkatan dari 30 peserta di tahun 2023 menjadi 205 peserta di tahun 2024, menunjukkan upaya konkret dalam memperluas kesempatan kerja di tingkat internasional.

Intervensi lain yang turut berkontribusi terhadap penurunan TPT adalah program penempatan tenaga kerja yang lebih terstruktur dan luas. Pada tahun 2024, pemerintah daerah memperluas kesempatan kerja dengan meningkatkan jumlah penempatan dalam negeri, meskipun pada tahun 2024 mengalami penurunan dari tahun 2023, dari 5.746 orang pada 2023 menjadi 4.589 orang di 2024, serta meningkatkan penempatan tenaga kerja ke luar negeri, meskipun terjadi sedikit penurunan dari 253 orang menjadi 232 orang. Selain itu, pelaksanaan *job fair* atau bursa kerja secara rutin, baik secara langsung maupun *online*, mempermudah akses pencari kerja terhadap peluang yang tersedia. Sistem pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja yang lebih efisien melalui *platform online* juga mempercepat proses penempatan tenaga kerja, mengurangi hambatan dalam pencarian kerja, dan mempertemukan pencari kerja dengan kebutuhan pasar tenaga kerja secara efektif.

Keberhasilan ini tidak terlepas dari kolaborasi yang erat antara pemerintah daerah dengan berbagai pemangku kepentingan,

termasuk sektor swasta, pendidikan, dan komunitas lokal. Kolaborasi ini diwujudkan melalui implementasi Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, yang memperkuat sinergi antara dunia pendidikan dan kebutuhan industri. Selain itu, adopsi pendekatan *quintuple helix*, yang melibatkan pemerintah, bisnis, masyarakat, akademisi, dan lingkungan, menjadi fondasi dalam membangun ekosistem ketenagakerjaan yang lebih adaptif dan responsif terhadap perubahan pasar. Dengan langkah-langkah strategis ini, Kabupaten Sumedang tidak hanya berhasil menurunkan tingkat pengangguran, tetapi juga menciptakan fondasi yang kuat untuk pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan di masa depan.

3. Penurunan *stunting*

Kabupaten Sumedang telah menunjukkan kemajuan signifikan dalam upaya penurunan angka *stunting* yang secara langsung berdampak pada pengurangan tingkat kemiskinan. Berdasarkan data, prevalensi *stunting* di Sumedang turun drastis dari 24,5% pada tahun 2021 menjadi 14,4% pada tahun 2023, angka penurunan tercepat di Jawa Barat, menjadikan Sumedang sebagai daerah dengan capaian terbaik dalam penanganan *stunting*. Keberhasilan ini tidak hanya mencerminkan peningkatan kualitas kesehatan anak-anak, tetapi juga menunjukkan perbaikan dalam aspek kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, yang berkontribusi terhadap penurunan kemiskinan.

Penurunan angka *stunting* juga didukung oleh berbagai intervensi spesifik dan sensitif yang dilaksanakan secara terstruktur dan menyeluruh. Intervensi spesifik seperti optimalisasi ASI eksklusif, pemberian makanan tambahan kepada ibu hamil dan balita, serta peningkatan imunisasi dasar secara lengkap, berperan penting dalam memastikan asupan gizi yang memadai bagi anak-anak. Sementara itu, intervensi sensitif seperti edukasi perubahan perilaku, peningkatan layanan kesehatan, serta bantuan perlindungan sosial turut memperkuat fondasi ekonomi keluarga. Dengan meningkatnya kesehatan anak-anak, beban ekonomi keluarga berkurang, memungkinkan mereka untuk mengalokasikan sumber daya ke sektor lain yang lebih produktif.

Dukungan anggaran dari APBD Kabupaten Sumedang juga memainkan peran krusial dalam keberhasilan ini. Pada tahun 2024, anggaran sebesar Rp119,279 miliar dialokasikan untuk intervensi *stunting*, dengan realisasi mencapai 98,63%. Anggaran ini digunakan untuk mendanai berbagai program intervensi, baik yang bersifat spesifik, sensitif, maupun koordinatif. Selain itu, ketersediaan sumber daya seperti 1.718 Posyandu, 1.713 unit antropometri, dan lebih dari 9.500 kader Posyandu memastikan pelaksanaan program berjalan efektif. Investasi yang tepat sasaran ini tidak hanya meningkatkan kesehatan masyarakat tetapi juga mempercepat pengurangan kemiskinan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hidup.

Secara keseluruhan, penurunan angka *stunting* di Kabupaten Sumedang mencerminkan keberhasilan integrasi kebijakan kesehatan dengan upaya penanggulangan kemiskinan. Dengan pendekatan yang holistik, Sumedang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya melalui perbaikan gizi dan kesehatan anak-anak. Upaya ini membuktikan bahwa penanganan *stunting* bukan hanya isu kesehatan semata, tetapi juga merupakan bagian integral dari strategi pengurangan kemiskinan. Keberhasilan Sumedang dapat menjadi model bagi daerah lain dalam merancang kebijakan yang menyinergikan aspek kesehatan dan ekonomi untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera.

B. Program dan kegiatan Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam yang cukup berdampak pada pencapaian target di antaranya:

Meningkatnya pertumbuhan ekonomi, keberhasilan pembangunan daerah tercermin dari pertumbuhan ekonomi yang merupakan indikator makro untuk melihat kinerja perekonomian secara *riil* di suatu wilayah.

Pada tahun 2023, pertumbuhan ekonomi Sumedang sedikit melambat namun tetap stabil di angka 5,01%, hampir sejajar dengan Jawa Barat (5,00%) dan Nasional (5,05%). Stabilitas ini menunjukkan keberhasilan Sumedang dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi pasca-pandemi, didukung oleh berbagai sektor ekonomi utama seperti pertanian, industri pengolahan, dan pariwisata. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi Sumedang dalam lima tahun terakhir menggambarkan ketahanan dan kemampuan adaptasi daerah ini dalam menghadapi tantangan ekonomi global maupun lokal.

C. Program dan kegiatan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang cukup berdampak pada pencapaian target di antaranya:

Meningkatnya kesesuaian pemanfaatan ruang, pemanfaatan ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Pelaksanaan pemanfaatan ruang merupakan pelaksanaan pembangunan sektoral dan pengembangan wilayah, baik yang dilaksanakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, maupun oleh masyarakat, yang harus mengacu pada rencana tata ruang. Pengawasan penataan ruang adalah upaya agar penyelenggaraan penataan ruang dapat diwujudkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Monitoring pemanfaatan ruang adalah kegiatan pengamatan secara langsung, tidak langsung, dan/atau melalui laporan masyarakat terhadap struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya. Evaluasi pemanfaatan ruang adalah kegiatan penilaian terhadap tingkat pencapaian struktur dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya secara terukur dan objektif.

Salah satu kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja secara signifikan adalah:

1. Terkoordinasi dan tersinergikannya dokumen perencanaan pembangunan daerah bidang kewilayahan, terkelolanya data geospasial di Kabupaten Sumedang sehingga sinergi dan koordinasi dalam penyusunan dokumen perencanaan dibutuhkan agar kebijakan di setiap dokumen perencanaan bisa saling terintegrasi, dan setiap SKPD yang menjadi pengampu dalam penyusunan dokumen dapat mengetahui kebijakan berjenjang yang harus terintegrasi terhadap dokumen tersebut.
2. Penyusunan dokumen rewiu RISPAM sebagai salah satu persyaratan administrasi dalam pengusulan program DAK dan Pamsimas serta program APBN reguler untuk Perumda Tirta Medal, dan untuk mengetahui kebutuhan air minum di Kabupaten Sumedang di masa yang akan datang sehingga dijadikan dasar dalam perencanaan pengembangan air minum. Dokumen RISPAM dapat memuat eksisting capaian layanan air minum Kabupaten Sumedang, sebagai

dokumen perencanaan pengembangan air minum, juga sebagai salah satu *readiness criteria* dalam pengusulan program air minum ke Pusat dan Provinsi. Terwujudnya pengelolaan kawasan perkotaan Jatinangor karena keberadaan konsep *smart city* dan kebijakan Jatinangor *City of Digital Knowledge* dapat mengakselerasi pertumbuhan kawasan perkotaan di Jatinangor.

2.1.4 Kelompok Sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang

Kelompok sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Inovasi dan Riset Daerah Kabupaten Sumedang mencakup berbagai pihak yang menjadi fokus utama dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pencapaian pembangunan daerah.

Pertama, pemerintah daerah sebagai pemegang kebijakan utama, meliputi Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Sekretaris Daerah, dan DPRD, merupakan kelompok sasaran strategis karena Renstra BAPPERIDA Kabupaten Sumedang menjadi dasar penyusunan kebijakan pembangunan jangka menengah serta acuan dalam penetapan arah program dan anggaran pembangunan daerah.

Kedua, seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) menjadi sasaran penting karena BAPPERIDA Kabupaten Sumedang berperan sebagai koordinator dalam menyinkronkan dan mengharmonisasikan Renstra masing-masing OPD agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD.

Ketiga, masyarakat luas sebagai penerima manfaat pembangunan juga menjadi kelompok sasaran utama, sehingga dalam penyusunan Renstra, BAPPERIDA Kabupaten Sumedang wajib memastikan keterlibatan masyarakat melalui mekanisme partisipatif seperti Musrenbang, guna menyerap aspirasi dan memastikan rencana pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan *riil* masyarakat. Selain itu, *stakeholder* pembangunan seperti dunia usaha, akademisi, LSM, ormas, dan media massa turut menjadi sasaran dalam rangka membangun kemitraan strategis untuk mendukung efektivitas dan inovasi perencanaan. Tidak kalah penting, aparatur BAPPERIDA Kabupaten Sumedang sendiri merupakan kelompok sasaran internal yang perlu ditingkatkan kapasitasnya agar mampu menyusun perencanaan yang berkualitas, tepat waktu, dan responsif terhadap dinamika pembangunan.

Terakhir, pemerintah pusat, khususnya Kementerian PPN/Bappenas dan Kementerian Dalam Negeri, juga menjadi kelompok sasaran karena Renstra BAPPERIDA Kabupaten Sumedang harus selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, kelompok sasaran Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang bersifat multidimensi dan saling terkait, yang menuntut pendekatan holistik, integratif, dan partisipatif dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah agar pembangunan daerah dapat berjalan secara terarah, berkelanjutan, dan memberikan manfaat nyata bagi seluruh lapisan masyarakat.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Kabupaten Sumedang

2.2.1 Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Sebagai *leading sector* dalam perencanaan pembangunan daerah, BAPPERIDA Kabupaten Sumedang memiliki peran sentral dalam menyusun, mengoordinasikan, dan mengevaluasi kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan. Dalam konteks pelayanan perencanaan dan pengembangan kebijakan, BAPPERIDA memberikan layanan strategis berupa penyusunan dokumen perencanaan, penyediaan data dan informasi pembangunan, fasilitasi Musrenbang, pelaksanaan penelitian, hingga pendampingan teknis kepada perangkat daerah dan pemerintah desa.

Meskipun telah dilakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kualitas dan cakupan pelayanan, dalam praktiknya masih ditemukan sejumlah permasalahan mendasar yang menghambat efektivitas dan relevansi pelayanan yang diberikan. Permasalahan tersebut tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga struktural dan kultural, yang saling berkaitan dan berdampak pada kualitas tata kelola perencanaan pembangunan secara keseluruhan.

Tabel 2.9
Identifikasi Permasalahan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Urusan Perencanaan	Terdapat beberapa program pada	Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan

Masalah Pokok	Permasalahan	Akar Masalah
Konsistensi perencanaan dan penganggaran	perencanaan yang tidak terdani pada penganggaran	Belum semua perangkat daerah memiliki tingkat capaian pembangunan yang berkategori baik
		Perencanaan belum optimal sesuai dengan hasil evaluasi pembangunan
		Kurangnya pemahaman akan kedudukan perencanaan pembangunan
Urusan Penelitian dan Pengembangan		
Hasil penelitian belum seluruhnya diimplementasikan	Dokumen kajian belum optimal menjadi dasar pelaksanaan kegiatan	Terbatasnya fungsional peneliti
		Belum optimalnya penyebarluasan informasi arah rencana penelitian dan pengembangan

Sumber: RPJMD Kabupaten Sumedang 2025-2029, 2025

1. Belum optimalnya kesesuaian perencanaan dengan pelaksanaan pembangunan

Salah satu tantangan utama yang dihadapi adalah ketidakselarasan antara dokumen perencanaan dan realitas pelaksanaan pembangunan di lapangan. Banyak program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak terealisasi optimal, atau mengalami perubahan signifikan saat pelaksanaan, tanpa disertai penyesuaian yang memadai dalam dokumen perencanaan. Hal ini disebabkan oleh mekanisme sinkronisasi antara perencanaan dan penganggaran, serta koordinasi antara BAPPERIDA, BKAD, dan perangkat daerah terkait yang kurang optimal. Akibatnya, terjadi tumpang tindih program, inefisiensi anggaran, dan ketidakpastian arah pembangunan.

2. Belum semua perangkat daerah memiliki tingkat capaian pembangunan yang berkategori “Baik”

Kinerja pembangunan di tingkat perangkat daerah masih belum merata. Beberapa OPD menunjukkan capaian yang baik dalam penyusunan rencana kerja dan realisasi program, namun sebagian lainnya masih mengalami kendala dalam perencanaan yang berkualitas, pengelolaan data, serta pelaporan kinerja. Kondisi ini mencerminkan ketimpangan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, yang pada gilirannya memengaruhi kualitas pelayanan perencanaan yang diterima oleh masyarakat. Rendahnya capaian kinerja sebagian OPD juga menunjukkan bahwa pelayanan teknis dari BAPPERIDA belum sepenuhnya efektif dalam mendorong peningkatan kapasitas perencanaan di tingkat sektoral.

3. Perencanaan belum optimal sesuai dengan hasil evaluasi pembangunan

Proses perencanaan masih kurang responsif terhadap hasil evaluasi kinerja pembangunan tahun sebelumnya. Banyak rencana kerja yang disusun tanpa mempertimbangkan secara mendalam capaian, hambatan, dan rekomendasi dari evaluasi kinerja maupun evaluasi program. Akibatnya, kesalahan yang sama cenderung berulang, dan inovasi dalam perbaikan program menjadi terbatas. Minimnya pemanfaatan hasil evaluasi sebagai dasar perencanaan menunjukkan lemahnya budaya *learning organization* dan *evidence-based planning* di lingkungan pemerintah daerah.

4. Kurangnya pemahaman akan kedudukan perencanaan pembangunan

Masih terdapat pemahaman yang terbatas di kalangan perangkat daerah dan pemerintah desa tentang pentingnya perencanaan sebagai fondasi pembangunan. Perencanaan sering dipandang sebagai kewajiban administratif semata, bukan sebagai alat strategis untuk mencapai tujuan pembangunan. Hal ini menyebabkan rendahnya komitmen terhadap kualitas dokumen perencanaan, keterlambatan penyusunan, serta minimnya inisiatif perbaikan berbasis data dan analisis. Kurangnya sosialisasi dan pendampingan yang intensif dari BAPPERIDA turut mengakibatkan kondisi tidak optimal ini.

5. Terbatasnya SDM fungsional Peneliti

BAPPERIDA memiliki kewenangan untuk melaksanakan penelitian dan pengembangan kebijakan, namun fungsi penelitian belum berjalan optimal akibat terbatasnya jumlah dan kapasitas fungsional peneliti. Pejabat Fungsional Peneliti belum tersertifikasi atau belum menjalankan tugas fungsional secara penuh karena terbebani tugas administratif. Selain itu, dokumen hasil penelitian belum sepenuhnya dimanfaatkan sebagai dasar pengambilan keputusan kebijakan, sehingga nilai tambah dari fungsi penelitian belum dirasakan secara nyata dalam proses perencanaan dan pembangunan.

6. Belum optimalnya penyebarluasan informasi arah rencana penelitian dan pengembangan

Arah kebijakan penelitian dan pengembangan yang telah ditetapkan oleh BAPPERIDA belum tersebar secara luas dan sistematis kepada perangkat daerah, perguruan tinggi, dan *stakeholder* terkait. Akibatnya, terjadi tumpang tindih topik penelitian, minimnya sinergi antar lembaga peneliti, serta kurangnya kolaborasi dalam menghasilkan kajian strategis

yang relevan dengan prioritas daerah. Minimnya diseminasi informasi juga menghambat partisipasi aktif akademisi dan masyarakat ilmiah dalam mendukung pengembangan kebijakan daerah.

Keseluruhan permasalahan di atas berdampak langsung terhadap kualitas, relevansi, dan akuntabilitas pelayanan perencanaan dan pengembangan kebijakan yang diberikan oleh BAPPERIDA. Pelayanan yang seharusnya menjadi *leading function* dalam mendorong pembangunan berbasis data dan bukti, justru terhambat oleh sistem yang belum terintegrasi, kapasitas yang belum merata, dan budaya perencanaan yang masih bersifat prosedural.

Oleh karena itu, pembenahan terhadap permasalahan-permasalahan tersebut menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan pelayanan perencanaan yang efektif, efisien, akuntabel, dan berkelanjutan. Peningkatan kualitas pelayanan harus diwujudkan melalui penguatan sistem perencanaan berbasis evaluasi, peningkatan kapasitas SDM, optimalisasi fungsi penelitian, serta penyebaran informasi yang transparan dan inklusif.

2.2.2 Isu Strategis

Berdasarkan analisis komprehensif terhadap berbagai permasalahan pelayanan dalam penyelenggaraan perencanaan, penelitian, dan pengembangan, dapat digambarkan satu isu strategis utama yang menjadi akar dari berbagai hambatan dalam tata kelola pembangunan di Kabupaten Sumedang, yaitu terkait rendahnya kualitas dan integrasi sistem perencanaan pembangunan yang responsif, berbasis evaluasi, dan didukung oleh fungsi penelitian yang optimal.

Isu strategis ini mencerminkan kondisi dimana sistem perencanaan pembangunan daerah belum berjalan secara sinergis, terintegrasi, dan berkelanjutan. Meskipun BAPPERIDA telah menjalankan fungsinya sebagai koordinator perencanaan, pengembangan dan penelitian, masih terdapat kesenjangan signifikan antara perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemanfaatan hasil penelitian. Hal ini mengakibatkan lemahnya kualitas pelayanan perencanaan, ketidakpastian arah pembangunan, serta minimnya kontribusi nyata terhadap pencapaian visi daerah.

Isu ini merupakan akumulasi dari beberapa permasalahan mendasar yang saling berkaitan yang sudah dibahas pada sub bab sebelumnya, dimana isu strategis ini memiliki implikasi luas terhadap kualitas tata

kelola pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Sumedang, antara lain:

- a) Rendahnya efektivitas dan efisiensi belanja daerah akibat ketidakselarasan perencanaan dan pelaksanaan;
- b) Tertundanya pencapaian target pembangunan karena program tidak didasarkan pada analisis kebutuhan dan evaluasi kinerja;
- c) Kurangnya akuntabilitas dan transparansi perencanaan akibat kurang optimalnya partisipasi dan pemanfaatan data;
- d) Terhambatnya inovasi kebijakan karena fungsi penelitian tidak berjalan optimal;
- e) Terjadinya *miss-allocation* sumber daya akibat perencanaan yang kurang responsif dan inklusif.

Tanpa penanganan menyeluruh terhadap isu ini, upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), pembangunan berkelanjutan, dan pencapaian visi daerah akan mengalami hambatan serius.

Tabel 2.10
Teknik Menyimpulkan Isu Strategis BAPPERIDA

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	LOKAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Ketersediaan SDM dan sarana prasarana pelayanan publik	Ketidakselarasan antara perencanaan dan pelaksanaan pembangunan	Kualitas regulasi dan koordinasi perencanaan dan pengelolaan wilayah yang kurang mendukung upaya pelestarian keanekaragaman hayati	Goal 16 SDG's: perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang tangguh	Prioritas Nasional ke-7: Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi dan penyelundupan	Kualitas tata kelola pemerintahan Provinsi Jawa Barat	Tata kelola pemerintahan dan profesional aparat	Peningkatan kualitas dan integrasi sistem perencanaan yang responsif berbasis evaluasi dan riset
	Belum meratanya capaian kinerja perangkat daerah						
	Minimnya pemanfaatan hasil evaluasi dalam proses perencanaan						
	Pemahaman yang terbatas terhadap peran dan fungsi perencanaan pembangunan						
	Terbatasnya kapasitas dan fungsi Fungsional Peneliti						
	Belum optimalnya penyebaran						

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS RPJMD YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD				ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	LOKAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
	san dan kolaborasi dalam rencana penelitian dan pengembangan						

Sumber : Bapperida, 2025 (diolah)

Untuk mengatasi isu strategis tersebut, BAPPERIDA akan memfokuskan upaya pada:

- a. Penguatan integrasi sistem perencanaan-penganggaran-pelaksanaan-evaluasi (PPPE) melalui penerapan siklus perencanaan yang terintegrasi dan berbasis kinerja;
- b. Peningkatan kapasitas perangkat daerah dan pemerintah desa melalui pendampingan teknis, pelatihan, dan bimbingan teknis berkelanjutan;
- c. Penguatan budaya *evidence-based planning* dan *learning organization* dengan menjadikan hasil evaluasi sebagai dasar penyusunan rencana kerja tahunan;
- d. Revitalisasi fungsi peneliti fungsional, termasuk sertifikasi, pengurangan beban tugas non-fungsional, dan peningkatan relevansi hasil penelitian;
- e. Optimalisasi diseminasi dan kolaborasi arah penelitian melalui *platform* digital, forum kolaborasi kebijakan, dan kemitraan dengan perguruan tinggi serta lembaga penelitian;
- f. Peningkatan sosialisasi dan pemahaman terhadap peran strategis perencanaan pembangunan melalui kampanye perencanaan berkualitas dan pelatihan berjenjang.

Dengan menempatkan **“Peningkatan kualitas dan integrasi sistem perencanaan yang responsif berbasis evaluasi dan riset”** sebagai isu strategis utama, BAPPERIDA berkomitmen untuk memperbaiki fondasi perencanaan pembangunan dan riset daerah secara menyeluruh. Isu ini akan menjadi poros dalam penyusunan strategi dan program prioritas Renstra 2025–2029, guna mewujudkan sistem perencanaan yang akuntabel, adaptif, inovatif, dan berorientasi pada hasil, serta mendukung ekosistem riset dalam upaya mencapai hasil pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan di Kabupaten Sumedang.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, DAN ARAH KEBIJAKAN

Sebagai *leading sector* perencanaan pembangunan daerah, BAPPERIDA memiliki peran sentral dalam mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan berbasis data. Oleh karena itu, perumusan tujuan dan sasaran difokuskan pada peningkatan kualitas perencanaan, pengendalian, evaluasi, serta penguatan inovasi dan riset daerah. Strategi dan arah kebijakan dirancang secara integratif untuk memastikan sinergi antar sektor, keterlibatan pemangku kepentingan, serta adaptasi terhadap dinamika perkembangan teknologi dan tata kelola pemerintahan modern.

Dengan pendekatan perencanaan yang partisipatif, transparan, dan berbasis bukti (*evidence-based*), BAPPERIDA berkomitmen untuk menjadi motor penggerak transformasi perencanaan pembangunan daerah yang responsif, akuntabel, dan berkualitas demi terwujudnya Visi Daerah 2025-2029:



3.1. Tujuan


Tujuan BAPPERIDA Kabupaten Sumedang periode 2025–2029 merupakan komitmen strategis untuk memperkuat peran lembaga sebagai *think tank* perencanaan pembangunan daerah, yang disusun selaras dengan visi RPJMD Kabupaten Sumedang 2025–2029, serta diharapkan menjawab tantangan strategis dalam perencanaan pembangunan jangka menengah.

Alur konsep penyusunan Renstra dimulai dari sasaran RPJMD yang menjadi rujukan utama untuk perangkat daerah dalam menyusun tujuan dan sasaran. Sasaran RPJMD ini diturunkan menjadi tujuan BAPPERIDA, penurunan sasaran ke level yang lebih operasional hingga menghasilkan outcome dan output dari program, kegiatan, dan subkegiatan, sedangkan arah kebijakan RPJMD harus diinternalisasikan agar selaras dengan tujuan pembangunan daerah. Dalam menetapkan strategi, BAPPERIDA mempertimbangkan isu strategis, baik berupa permasalahan, dinamika lingkungan, maupun potensi yang ada. Strategi ini dirumuskan secara

bertahap, fokus, dan operasional, lalu diwujudkan dalam bentuk program, kegiatan, dan sub kegiatan perangkat daerah.


Konsep alur Renstra dapat dilihat pada gambar 3.1 di bawah ini.

Gambar 3.1
Konsep Rencana Strategis BAPPERIDA



Sesuai dengan alur konseptual Renstra melalui mekanisme *cascading*, visi BAPPERIDA dijabarkan menjadi tujuan strategis yang selaras dengan sasaran daerah, lalu diterjemahkan lebih lanjut ke dalam sasaran BAPPERIDA yang terukur.

Gambar 3.2
Kerangka Keterkaitan Sasaran RPJMD dengan Tujuan Renstra BAPPERIDA



Adapun misi daerah yang diemban oleh BAPPERIDA yakni Misi Daerah nomor 2 (dua):

“Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif”

Dalam konteks dan internalisasi misi ini terhadap tugas pokok dan fungsi BAPPERIDA berarti membangun tata kelola kelembagaan yang didukung oleh sumber daya manusia perencana serta peneliti yang kompeten, berintegritas, dan adaptif terhadap dinamika pembangunan. Profesionalisme birokrasi tercermin dari kemampuan aparatur dalam menyusun perencanaan yang berbasis data, *evidence-based*, serta selaras dengan arah kebijakan nasional dan daerah, yang mencakup penguasaan terhadap regulasi, pemanfaatan teknologi informasi, serta kemampuan analitis dalam merumuskan program yang tepat sasaran dan berkelanjutan.

Sementara itu, birokrasi yang responsif ditandai dengan kemampuan untuk merespons secara cepat, tepat, dan efektif terhadap masukan masyarakat, dinamika lingkungan strategis, serta kebutuhan lintas sektor dalam proses perencanaan dan penelitian pembangunan. Responsivitas ini diwujudkan melalui keterbukaan informasi, pelibatan aktif pemangku kepentingan, serta keberadaan mekanisme evaluasi dan pengaduan yang berjalan secara fungsional dan transparan.

Dengan demikian, penguatan birokrasi profesional dan responsif di BAPPERIDA menjadi fondasi utama dalam memastikan proses perencanaan pembangunan yang lebih adaptif, inklusif, partisipatif, dan mampu menjawab tantangan-tantangan pembangunan secara tepat dan berkelanjutan. Upaya ini juga menjadi bagian dari reformasi birokrasi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan publik serta percepatan pencapaian visi dan misi pembangunan daerah.

Adapun tujuan BAPPERIDA yang ditetapkan, bersumber dari sasaran daerah adalah:

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah.

Mencerminkan komitmen untuk membangun pemerintahan yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab. Dengan sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang terintegrasi dan akuntabel, diharapkan pembangunan daerah dapat berjalan lebih efektif, efisien, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

2. Terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat desa.

Tujuan ini mencerminkan upaya untuk membangun sistem pemerintahan yang kuat, bersih, responsif, dan progresif, dari tingkat kabupaten hingga desa. Dengan mewujudkan tata kelola yang berintegritas, adaptif, dan inovatif, diharapkan pembangunan dapat berjalan lebih efektif, merata, dan berkelanjutan, serta benar-benar menyentuh kehidupan masyarakat di akar rumput.

Tujuan tersebut dimaknai sebagai bentuk tanggung jawab BAPPERIDA dalam mengawal dan memastikan keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah diamanatkan, mencerminkan peran strategis BAPPERIDA dalam menjabarkan arah kebijakan pembangunan daerah ke dalam aksi nyata yang terukur dan berdampak. Keberhasilan atau kegagalan dalam pencapaian tujuan tersebut menjadi tolok ukur akuntabilitas kelembagaan, sekaligus sebagai kontribusi nyata dalam mewujudkan hasil pembangunan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

3.2. Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari setiap tujuan yang diukur melalui indikator kinerja tertentu. Berdasarkan tujuan di atas, ditetapkan sasaran-sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah

Sasaran ini merupakan fondasi penting untuk menjamin bahwa tidak hanya mampu menyusun rencana pembangunan, tetapi juga memiliki kapasitas internal yang kuat untuk mengawal implementasi, evaluasi, dan adaptasi kebijakan secara dinamis. Dengan demikian, peningkatan kapasitas dan kapabilitas internal menjadi kunci dalam mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

2. Meningkatnya kinerja perangkat daerah

Sasaran ini mencerminkan transformasi menuju organisasi yang berbasis kinerja, inovatif, dan mampu memberikan kontribusi nyata terhadap kemajuan pembangunan daerah. Dengan kinerja yang terus ditingkatkan, diharapkan tidak hanya menjadi perencana, tetapi juga agen perubahan (*agent of change*) yang mendorong seluruh perangkat

daerah bekerja secara lebih terarah, terukur, dan bertanggung jawab demi terwujudnya pembangunan yang berkualitas dan berkelanjutan.

3. Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah dalam rangka pencapaian Indeks Inovasi Daerah

Sasaran ini merupakan langkah strategis untuk mendorong transformasi pemerintahan daerah berbasis inovasi. Dengan memperkuat ekosistem inovasi, memberdayakan SDM, dan mengintegrasikan inovasi ke dalam proses perencanaan dan anggaran, berperan sebagai motor penggerak kemajuan daerah yang adaptif terhadap perubahan. Pencapaian Indeks Inovasi Daerah yang tinggi bukan hanya target administratif, tetapi cerminan dari kematangan tata kelola dan komitmen pemerintah daerah dalam menciptakan solusi kreatif untuk kesejahteraan masyarakat di masa depan.

Ketiga sasaran strategis tersebut saling terkait dan membentuk satu kesatuan strategis yang kuat dalam membangun lembaga perencana yang profesional, berkinerja tinggi, dan inovatif. Kemudian tidak hanya bertindak sebagai institusi perencana teknokratis, tetapi juga sebagai agen perubahan yang mendorong seluruh perangkat daerah untuk bekerja lebih cerdas, adaptif, dan inovatif demi terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas, inklusif, dan berkelanjutan.

3.3. Strategi

Strategi perangkat daerah dalam konteks pelaksanaan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan dirancang agar mampu mengintegrasikan kebijakan pusat, provinsi, dan kabupaten secara sinergis dengan kebutuhan lokal/*local content*. Secara umum, strategi pelaksanaan urusan yang dirumuskan guna mencapai sasaran BAPPERIDA sebagai berikut.

1. Peningkatan kompetensi SDM

Strategi ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) di BAPPERIDA melalui pengembangan kompetensi teknis dan manajerial yang relevan dengan tugas pokok perencanaan pembangunan daerah. Pelatihan dirancang secara sistematis dan berkelanjutan, tidak bersifat insidental, dengan fokus pada kebutuhan nyata organisasi.

2. Penguatan sistem informasi perencanaan

Penguatan sistem informasi perencanaan dimaksudkan untuk mentransformasi proses perencanaan dari konvensional ke digital, sehingga lebih cepat, akurat, dan transparan. Sistem ini menjadi tulang punggung integrasi data perencanaan, anggaran, dan evaluasi.

3. Reformasi birokrasi dan peningkatan tata kelola internal

Strategi ini bertujuan untuk menciptakan birokrasi yang profesional, efisien, dan akuntabel melalui penyempurnaan tata laksana, sistem manajemen kinerja, dan budaya kerja berbasis kinerja.

4. Penguatan kemitraan dan jaringan kelembagaan

Strategi ini menekankan pentingnya kolaborasi antar-lembaga dan eksternal untuk memperluas akses pengetahuan, sumber daya, dan inovasi dalam mendukung perencanaan pembangunan.

5. Penerapan manajemen kinerja berbasis SAKIP

Penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagai kerangka kerja untuk mengukur, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja organisasi secara transparan dan bertanggung jawab.

6. Penguatan fungsi koordinasi dan sinkronisasi

BAPPERIDA berperan sebagai *leading sector* dalam koordinasi perencanaan lintas OPD untuk memastikan konsistensi dan sinergi program pembangunan.

7. Peningkatan kualitas dokumen perencanaan

Menekankan pentingnya penyusunan dokumen perencanaan (Renstra, RKPD, RPJMD) yang berkualitas, partisipatif, dan berbasis data.

8. Monitoring dan Evaluasi (Monev)

Penguatan sistem monev untuk memastikan program pembangunan berjalan sesuai rencana, dan jika terjadi penyimpangan, dapat segera diperbaiki.

9. Penerapan inovasi dalam proses perencanaan dan anggaran

Inovasi diintegrasikan secara formal dalam siklus perencanaan dan penganggaran, sehingga menjadi bagian dari *mainstream* kerja pemerintah daerah.

Setiap strategi dirancang untuk saling memperkuat, dengan kapasitas internal sebagai fondasi, kinerja sebagai hasil transformasi, dan inovasi sebagai pendorong percepatan pembangunan. Dengan pendekatan yang holistik, terukur, dan partisipatif, BAPPERIDA dapat menjadi agen

perubahan yang mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan daerah yang unggul, responsif, dan berkelanjutan.

Dengan strategi yang terstruktur, terukur, dan partisipatif, dapat mendorong transformasi birokrasi menuju pemerintahan yang inovatif, akuntabel, dan berorientasi pada hasil, sehingga mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang berkualitas dan inklusif.

3.4. Arah Kebijakan

Untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan, arah kebijakan BAPPERIDA 2025–2029 difokuskan pada beberapa kebijakan utama berikut:

1. Meningkatkan akuntabilitas dan efektivitas kinerja perangkat daerah melalui sistem perencanaan, penganggaran, dan evaluasi yang terintegrasi dan berbasis data.
2. Mendorong tumbuhnya inovasi daerah melalui penguatan kelembagaan, kolaborasi multi-pihak, dan integrasi inovasi dalam perencanaan pembangunan;

Secara strategis, pentahapan yang akan dilaksanakan dalam pelaksanaan urusan dalam mencapai sasaran yang diampu oleh BAPPERIDA sebagai berikut.

Tahap 1 (2026)	Tahap 2 (2027)	Tahap 3 (2028)	Tahap 4 (2029)	Tahap 5 (2030)
<p>Meningkatkan kapasitas perangkat daerah mitra BAPPERIDA dalam menyusun dokumen perencanaan yang sistematis, terukur, dan selaras dengan kebijakan pembangunan pusat, provinsi, dan kabupaten, melalui pendampingan, dengan terpenuhi target perangkat daerah menghasilkan dokumen yang memenuhi kriteria SMART (<i>Specific</i> (Spesifik), <i>Measurable</i> (Terukur), <i>Achievable</i> (Dapat Dicapai), <i>Relevant</i> (Relevan), <i>Time-bound</i> (Berbatas Waktu)).</p> <p>Penguatan kebijakan dan regulasi riset dan inovasi daerah melalui sinkronisasi dan sinergi kebijakan pusat dan daerah.</p>	<p>Meningkatkan kapasitas perencanaan mitra perangkat daerah agar mampu menghasilkan dokumen perencanaan program yang sistematis, terukur, dan sinergis dengan arah kebijakan pembangunan nasional maupun daerah secara berkelanjutan.</p> <p>Penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya riset dan inovasi daerah.</p>	<p>Mengakselerasi penyusunan perencanaan program oleh perangkat daerah mitra BAPPERIDA melalui penguatan kapasitas teknis dan fasilitasi sinkronisasi kebijakan, dengan target peningkatan kualitas dan ketepatan waktu dokumen perencanaan.</p> <p>Membangun jejaring, kemitraan dan kolaborasi riset dan inovasi dengan lembaga penelitian, perguruan tinggi dan swasta dalam rangka penguatan daya saing daerah.</p>	<p>Mewujudkan dokumen perencanaan yang paripurna, berkualitas, dan terintegrasi oleh seluruh mitra perangkat daerah, guna mendukung keterpaduan program pembangunan lintas sektor dan memastikan keselarasan kebijakan pusat dan daerah dalam siklus perencanaan</p> <p>Memfasilitasi dan menyinkronkan program serta kegiatan seluruh mitra perangkat daerah agar sejalan dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan daerah, sehingga tercipta keterpaduan, efisiensi, dan efektivitas dalam pencapaian tujuan pembangunan</p> <p>Pemanfaatan hasil riset dan inovasi sebagai dasar kebijakan (<i>evidence-based policy</i>)</p>	<p>Memantapkan perencanaan program yang berkelanjutan di seluruh perangkat daerah mitra Bappeda, guna memastikan kesinambungan arah kebijakan, efektivitas pembangunan, dan keterpaduan lintas sektor serta level pemerintahan dalam dokumen perencanaan tahunan dan menengah</p> <p>Peningkatan pencapaian target kinerja perangkat daerah melalui sistem perencanaan dan pengukuran kinerja yang terstandar, guna memastikan kontribusi nyata terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah secara efektif dan akuntabel.</p> <p>Penguatan ekosistem riset dan inovasi daerah.</p>

Berdasarkan tabel di atas, dapat dijelaskan bahwa arah pembangunan BAPPERIDA mengacu pada penjabaran NSPK dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang, yang fokus pada upaya meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah serta terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat desa.

Dengan berpedoman pada tujuan dan sasaran BAPPERIDA, yang kemudian dijabarkan dalam strategi dan arah kebijakan, seperangkat indikator yang akan digunakan sebagai instrumen untuk mencapai sasaran sebagai berikut.

Tabel 3.1
Tujuan dan Sasaran BAPPERIDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
5.01.5.05.00.02.00000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah											
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah - Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif sampai Tingkat Desa - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	- Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif sampai Tingkat Desa - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah	Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)	3,64	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652	
			Indeks Inovasi Daerah (Angka)	73,23	73,30	73,35	73,40	73,45	73,50	73,55	
			Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	89,40	89,40	90	91	92	93	94	
			Persentase capaian kinerja utama perangkat daerah (%)	97,27	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	
Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah dalam rangka pencapaian Indeks Inovasi Daerah			Persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan (%)	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
			Rasio produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah (%)	75	75	76	77	78	79	80	

Pada tujuan pertama “Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah”, dengan sasaran “Meningkatnya kapasitas dan kapabilitas internal perangkat daerah”. Indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur pencapaian sasaran tersebut adalah Zona Integritas Perangkat Daerah, dengan tren target yang terus ditingkatkan secara bertahap hingga mencapai 95 pada tahun 2030. Adapun penentuan target Zona Integritas selama kurun waktu 5 tahun bertujuan untuk mentransformasi menjadi lembaga perencana yang profesional, transparan, akuntabel, dan bebas dari korupsi, sehingga mampu menghasilkan rencana pembangunan yang berkualitas, berkeadilan, dan berkelanjutan demi kesejahteraan masyarakat.

Indikator *Kedua* yaitu persentase capaian kinerja perangkat daerah dari sasaran “Meningkatnya kinerja perangkat daerah”, dengan tren target yang terus mengalami peningkatan secara bertahap dari tahun ke tahun, bertarget 96,91 pada tahun 2025 dan terus bertumbuh hingga mencapai



99,50 pada tahun 2030. Penentuan target tersebut menjamin bahwa pembangunan daerah berjalan sesuai rencana, terukur, akuntabel, dan mampu mencapai tujuan strategis pembangunan jangka menengah demi kesejahteraan masyarakat dan tata kelola pemerintahan yang baik. Dengan demikian, BAPPERIDA berperan sebagai koordinator, pengendali, dan evaluator kinerja pembangunan, sehingga target capaian kinerja menjadi alat ukur keberhasilan kepemimpinan daerah dan reformasi birokrasi.

Selanjutnya, tujuan yang *Kedua* “Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif Sampai Tingkat Desa”, dengan sasaran “Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah dalam rangka pencapaian Indeks Inovasi Daerah”. Indikator yang digunakan untuk mengukur keberhasilan sasaran ini adalah *pertama*, persentase rekomendasi kebijakan pembangunan daerah yang dijadikan sebagai landasan dalam implementasi pembangunan, yang menjadi tolok ukur keberhasilan pelaksanaan penelitian dalam mewarnai pengambilan kebijakan daerah. Target capaian pada indikator tersebut juga progresif dari 55% pada tahun 2025, dan terus konsisten hingga pada tahun 2030 sebesar 80%.

Sedangkan indikator yang *kedua* adalah rasio produk inovasi yang dimanfaatkan pemerintah, masyarakat, industri, dan badan usaha di daerah, yang menjadi tolok ukur keberhasilan ekosistem inovasi daerah. Target indikator ini juga progresif, dari 75% tahun 2025 menjadi 80% di tahun 2030.

Secara keseluruhan, tabel ini menunjukkan adanya kesinambungan antara tujuan, sasaran, indikator, dan target kinerja yang terukur, guna mendukung “Terciptanya tata kelola pemerintahan yang berintegritas, adaptif, dan inovatif sampai tingkat desa” serta “Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan pemerintahan daerah”

:-

Tabel 3.2
Arah Kebijakan Renstra BAPPERIDA

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA BAPPERIDA	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Menyusun dokumen perencanaan pembangunan daerah (RPJMD dan RKPD).	1. Penguatan sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja yang akuntabel dan transparan.	1. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi, berbasis data, inovatif, serta didukung oleh penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas SDM, dan koordinasi multipihak.	
2	Melakukan sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah.	2. Peningkatan akuntabilitas kinerja Pemda berdasarkan sasaran prioritas nasional dan provinsi.	2. Memperkuat sistem perencanaan dan penganggaran berbasis kinerja, serta fasilitasi penyusunan rencana dan anggaran yang transparan, partisipatif, dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan.	
3	Mengkoordinasikan pelaksanaan Musrenbang.	3. Peningkatan partisipasi bermakna masyarakat sipil dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan.	3. Meningkatkan integrasi perencanaan daerah dengan prioritas nasional dan provinsi melalui harmonisasi dokumen perencanaan serta penguatan sistem akuntabilitas kinerja.	
4	Melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pembangunan.	4. Penguatan <i>e-government</i> dalam penyelenggaraan pemerintahan.	4. Mendorong pengembangan talenta aparatur perencanaan dan peneliti melalui fasilitasi pelatihan kompetensi teknis perencanaan, evaluasi, dan inovasi, serta rekomendasi program penghargaan bagi inovator dan perencana berkinerja tinggi.	
5	Menjamin bahwa proses perencanaan berbasis data dan aspirasi masyarakat.	5. Penguatan regulasi dan kerjasama dengan lembaga pendidikan tinggi.	5. Koordinasi multi pihak dalam rangka meningkatkan outcome pembangunan.	
6	Mengatur mekanisme penelitian daerah, mendorong inovasi pelayanan publik, penilaian dan replikasi inovasi daerah, serta mengintegrasikan hasil riset dalam perencanaan serta mendorong kerjasama pentahelix.	6. Penguatan koordinasi dan kerja sama antarwilayah untuk pengelolaan kawasan perkotaan.		
		7. Penguatan kerjasama antar daerah dalam pengelolaan wilayah.		
		8. Pengembangan karir ASN daerah berbasis meritokrasi melalui manajemen talenta, <i>reward</i> , dan <i>punishment</i> , termasuk melalui peningkatan/perbaikan kesejahteraan ASN daerah berdasarkan capaian kinerja.		

BAB IV


PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Seiring dengan terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029, Renstra BAPPERIDA Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029 telah dilakukan penyusunan program prioritas pembangunan dan arah kebijakan daerah dengan kebijakan pusat dan daerah sesuai yang tertuang dalam dokumen RPJMN dan RPJMD, hal ini dilakukan dalam rangka mendukung program-program prioritas nasional di daerah. Pada akhirnya, dilakukan penyesuaian dan penyelarasan terhadap Rencana Strategis BAPPERIDA Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

4.1 Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA)

Perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam Rencana Strategis (Renstra) BAPPERIDA Tahun 2025–2029 dilakukan melalui pendekatan yang sistematis, partisipatif, dan berbasis pada analisis permasalahan serta potensi yang dimiliki, yang kemudian disusun sebagai pedoman operasional perencanaan pembangunan daerah. Selanjutnya, tujuan dijabarkan ke dalam sasaran yang lebih spesifik dan terukur, kemudian diturunkan menjadi outcome dan output yang diwujudkan melalui program, kegiatan, dan subkegiatan. Dengan alur tersebut, seluruh arah kebijakan dan strategi Bapperida. Alur tujuan, sasaran, program, kegiatan, dan subkegiatan dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

Gambar 4.1
Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BAPPERIDA





Dalam rangka menjamin keterpaduan antara visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah dengan implementasi teknis pada tingkat perangkat daerah, diperlukan suatu teknik perumusan yang sistematis. Oleh karena itu, disusun matriks yang menggambarkan keterkaitan antara tujuan, sasaran, outcome, output, indikator kinerja, serta program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan oleh Bapperida. Matriks ini tidak hanya berfungsi sebagai instrumen penyelarasan dengan sasaran RPJMD dan norma/standar yang berlaku, tetapi juga menjadi pedoman operasional dalam menerjemahkan arah kebijakan ke dalam langkah yang lebih konkret, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan demikian, program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan benar-benar selaras dengan strategi pembangunan Kabupaten Sumedang serta mampu menghasilkan outcome dan output yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas perencanaan daerah.

Program perencanaan pembangunan daerah dan riset dan inovasi yang dilaksanakan oleh BAPPERIDA merupakan program strategis yang bertujuan meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan dan riset di tingkat daerah secara partisipatif, transparan, dan berbasis data. Program ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pembangunan yang tepat sasaran, efisien, dan berkelanjutan. Melalui program ini, BAPPERIDA melaksanakan berbagai kegiatan, seperti penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja Tahunan (Renja), pelaksanaan Forum Perencanaan PD, penelitian dan riset pembangunan, dan lain sebagainya. Selain itu, program ini juga mendorong integrasi antara perencanaan dan riset dengan penganggaran berdasarkan tujuan dan sasaran jangka menengah BAPPERIDA Kabupaten Sumedang. Rencana program dan kegiatan, indikator kinerja program dan kegiatan, target kinerja program serta kerangka pendanaan adalah sebagaimana diuraikan dalam tabel 4.1 di bawah ini.



Tabel 4.1
Program/Kegiatan/Sub Kegiatan BAPPERIDA

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah							
- Terciptanya Tata kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif sampai Tingkat Desa - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	- Terciptanya Tata Kelola Pemerintahan yang Berintegritas, Adaptif, dan Inovatif sampai Tingkat Desa; - Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah				Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)		
					Indeks Inovasi Daerah (Angka)		
					Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)		
					Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai denan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
				Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
				Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
					Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	
					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	5.01.01.2.03.0006 - Pelaksanaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
				Meningkatnya Indeks Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
				Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
					Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	
				Barang Milik Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Terpenuhinya Jasa Penunjang Pemerintahan sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
				Barang Milik Daerah Penunjang Pemerintahan Daerah yang Berfungsi	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	5.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
					Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah			Persentase capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah (%)		
			Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah		Nilai Aspek Perencanaan Pembangunan dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (%)	5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	
					Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah	
					Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya	
					Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik	
					Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	
					Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	5.01.02.2.01.0006 - Penyiapan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Meningkatnya Kualitas Analisis Data dan Informasi Daerah Kabupaten	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah	
					Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	
				Meningkatnya Kualitas Pengukuran Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Pelaksanaan Perencanaan dan Pembangunan (Laporan)	5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	
					Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	
					Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	
				Tersedianya Dokumen Hasil SIPD	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia		Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPDP) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPDP)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPDP/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan		Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah dan Infrastruktur Kewilayahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
<i>(01)</i>	<i>(02)</i>	<i>(03)</i>	<i>(04)</i>	<i>(05)</i>	<i>(06)</i>	<i>(07)</i>	<i>(08)</i>
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPd/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPd) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPd)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/ RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	
			Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA		Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	
				Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Perekonomian dan Sumber Daya Alam			
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	
					Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	
		Meningkatkan kuantitas dan kualitas inovasi daerah dalam rangka pencapaian Indeks Inovasi Daerah			Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan (Persentase)		
					Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah (%)		
			Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah		Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	
				Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Memenuhi Standar	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan	
					Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	5.05.02.2.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	
					Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial yang Memenuhi Kebutuhan dan Sesuai dengan Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	5.05.02.2.02.0004 - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Sesuai Kebutuhan dan Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)	5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)	5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)	5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)	5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	
				Meningkatnya Tatakelola Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi	
					Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	
					Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	
			Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan		Persentase Inovasi Kabupaten yang Dilaporkan (%)	5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH	



NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Tersedianya Dokumen Inovasi dan Inovasi	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi	
					Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	
					Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	
					Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra



Secara umum, tabel di atas memberikan peta operasional yang terukur bagi BAPPERIDA dalam merumuskan Renstra. Semua sasaran disusun linier, mulai dari NSPK, tujuan, sasaran, *outcome*, hingga *output* yang dapat diverifikasi melalui indikator kinerja kuantitatif. Rangkaian program/kegiatan/sub kegiatan ini menjadi pedoman implementasi bagi BAPPERIDA dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang strategis, terpadu, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi serta kebutuhan masyarakat.

4.2 Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis BAPPERIDA Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas.

Program yang direncanakan terdiri atas rangkaian intervensi yang akan dilaksanakan oleh perangkat daerah yang berfokus pada penguatan perencanaan pembangunan daerah berbasis data, inovasi, dan partisipatif, guna mendukung terwujudnya visi Kabupaten Sumedang. Masing-masing program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keluaran (*output*) yang jelas dan terukur, serta berorientasi pada pencapaian *outcome* berupa peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan, dan penguatan tata kelola pemerintahan daerah yang efektif dan akuntabel.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Alokasi anggaran diprioritaskan pada kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, serta perluasan akses dan partisipasi masyarakat. Pendekatan pendanaan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap agar implementasi program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra BAPPERIDA



Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, serta menghasilkan peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang strategis, terpadu, dan responsif terhadap dinamika sosial-ekonomi serta kebutuhan masyarakat.



Tabel 4.2
Program dan Indikatif Pendanaan BAPPERIDA

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN					17.506.287.817,00		21.358.250.000,00		21.299.103.000,00		21.891.058.075,00		22.917.209.366,00	
5.01.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					12.576.287.817,00		14.686.850.000,00		13.838.190.000,00		13.967.791.250,00		14.121.840.000,00	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	89,62	91,0167	92	12.576.287.817,00	93	14.686.850.000,00	94	13.838.190.000,00	95	13.967.791.250,00	96	14.121.840.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.02 PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH					1.430.000.000,00		1.775.000.000,00		1.785.000.000,00		1.785.000.000,00		2.220.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Nilai Aspek Perencanaan Pembangunan dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (%)	2,89	2,91	2,93	1.430.000.000,00	2,97	1.775.000.000,00	3,01	1.785.000.000,00	3,05	1.785.000.000,00	3,09	2.220.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.01.03 PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH					3.500.000.000,00		4.896.400.000,00		5.675.913.000,00		6.138.266.825,00		6.575.369.366,00	
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	98,12	98,17	98,22	1.000.000.000,00	98,27	2.000.000.000,00	98,32	2.200.000.000,00	98,37	2.420.000.000,00	98,42	2.662.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan



Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	94,00	98,00	98,00	1.500.000.000,00	98,00	1.805.000.000,00	98,00	2.330.000.000,00	98,00	2.515.000.000,00	98,00	2.650.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	90,57	98,00	98,00	1.000.000.000,00	98,00	1.091.400.000,00	98,00	1.145.913.000,00	98,00	1.203.266.825,00	98,00	1.263.369.366,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Perencanaan
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN					1.075.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00	
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH					725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00	
Meningkatnya kajian yang termanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	60	65	70	725.000.000,00	75	725.000.000,00	80	725.000.000,00	85	725.000.000,00	90	725.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH					350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Inovasi Kabupaten yang Dilaporkan (%)	75	75	76	350.000.000,00	77	400.000.000,00	78	400.000.000,00	79	400.000.000,00	80	400.000.000,00	Dinas/Badan yang menangani Bidang Penelitian Dan Pengembangan
TOTAL KESELURUHAN					18581287817.00		22483250000.00		22424103000.00		23016058075.00		24042209366.00	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra



Tabel 4.3
Rencana Program/Kegiatan/Sub Kegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01 - PERENCANAAN				17.506.287.81 7,00		21.358.250.00 0,00		21.299.103.00 0,00		21.891.058.07 5,00		22.917.209.36 6,00		
5.01.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				12.576.287.81 7,00		14.686.850.00 0,00		13.838.190.00 0,00		13.967.791.25 0,00		14.121.840.00 0,00		
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	89,62	92	12.576.287.81 7,00	93	14.686.850.00 0,00	94	13.838.190.00 0,00	95	13.967.791.25 0,00	96	14.121.840.00 0,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
5.01.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				194.450.000,0 0		230.000.000,0 0		238.700.000,0 0		245.100.000,0 0		251.500.000,0 0		
Tersedianya Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	194.450.000,0 0	1	230.000.000,0 0	1	238.700.000,0 0	1	245.100.000,0 0	1	251.500.000,0 0		
	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	5		8		8		8		8			
	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	4		4		4		4		4			
5.01.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				15.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	5	2	15.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00	2	20.000.000,00		
5.01.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD				9.950.000,00		15.000.000,00		15.700.000,00		16.500.000,00		17.300.000,00		
Tersedianya Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	9.950.000,00	1	15.000.000,00	1	15.700.000,00	1	16.500.000,00	1	17.300.000,00		
5.01.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD				15.000.000,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		11.500.000,00		
Tersedianya Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	11.000.000,00	1	11.500.000,00		
5.01.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		15.000.000,00		
Tersedianya Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00		
5.01.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD				15.000.000,00		15.000.000,00		19.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Tersedianya Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	15.000.000,00	1	19.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.01.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				18.500.000,00		25.000.000,00		26.000.000,00		27.500.000,00		28.900.000,00		
Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	8	5	18.500.000,00	8	25.000.000,00	8	26.000.000,00	8	27.500.000,00	8	28.900.000,00		
5.01.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				30.000.000,00		50.000.000,00		52.500.000,00		55.100.000,00		58.800.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	1	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	55.100.000,00	1	58.800.000,00		
5.01.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD				76.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		80.000.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	-	4	76.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00	4	80.000.000,00		
5.01.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				9.023.711.817,00		9.071.000.000,00		9.126.000.000,00		9.179.000.000,00		9.238.300.000,00		
Tersedianya Dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	12	9.023.711.817,00	12	9.071.000.000,00	12	9.126.000.000,00	12	9.179.000.000,00	12	9.238.300.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	55		55		55		55		55		55		
	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12		12		
	Jumlah Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12		12		12		12		12		12		
5.01.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				9.006.711.817,00		9.050.000.000,00		9.100.000.000,00		9.150.000.000,00		9.200.000.000,00			
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	58	55	9.006.711.817,00	55	9.050.000.000,00	55	9.100.000.000,00	55	9.150.000.000,00	55	9.200.000.000,00			
5.01.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00		10.000.000,00		17.300.000,00			
Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00	12	10.000.000,00	12	17.300.000,00			
5.01.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD				5.000.000,00		6.000.000,00		7.000.000,00		8.000.000,00		9.000.000,00			
Terlaksananya Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	12	12	5.000.000,00	12	6.000.000,00	12	7.000.000,00	12	8.000.000,00	12	9.000.000,00			
5.01.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD				5.000.000,00		7.000.000,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00			
Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	12	12	5.000.000,00	12	7.000.000,00	12	10.000.000,00	12	11.000.000,00	12	12.000.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah				11.500.000,00		13.500.000,00		13.500.000,00		13.763.750,00		15.500.000,00		
Tertibnya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	4	11.500.000,00	4	13.500.000,00	4	13.500.000,00	4	13.763.750,00	4	15.500.000,00		
	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
5.01.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				3.000.000,00		3.500.000,00		3.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		
Tersedianya Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2	4	3.000.000,00	4	3.500.000,00	4	3.000.000,00	4	3.000.000,00	4	4.000.000,00		
5.01.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.000.000,00		4.500.000,00		4.700.000,00		4.700.000,00		5.200.000,00		
Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	4.000.000,00	12	4.500.000,00	12	4.700.000,00	12	4.700.000,00	12	5.200.000,00		
5.01.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				4.500.000,00		5.500.000,00		5.800.000,00		6.063.750,00		6.300.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	12	12	4.500.000,00	12	5.500.000,00	12	5.800.000,00	12	6.063.750,00	12	6.300.000,00		
5.01.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				175.740.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Meningkatnya Profesionalitas ASN Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	175.740.000,00	4	225.000.000,00	4	225.000.000,00	4	225.000.000,00	4	225.000.000,00		
	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	90	90		90		90		90		90			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	5		6		5		5		5			
5.01.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian				15.740.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	4	4	15.740.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00	4	20.000.000,00		
5.01.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi				10.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Terlaksananya Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	3	5	10.000.000,00	6	55.000.000,00	5	55.000.000,00	5	55.000.000,00	5	55.000.000,00		
5.01.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	90	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00	90	150.000.000,00		
5.01.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				742.656.000,00		1.352.500.000,00		1.255.000.000,00		1.244.650.000,00		1.259.500.000,00		
Terpenuhinya Pengelolaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	742.656.000,00	1	1.352.500.000,00	1	1.255.000.000,00	1	1.244.650.000,00	1	1.259.500.000,00		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12		12		12		12		12			
	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	28	28		36		36		36		36			
5.01.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				91.492.000,00		250.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	91.492.000,00	1	250.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.01.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga				76.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	1	1	76.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.01.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				257.986.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	257.986.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.01.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				50.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		139.650.000,00		154.500.000,00		
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	139.650.000,00	1	154.500.000,00		
5.01.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				47.124.000,00		52.500.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		55.000.000,00		
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	28	28	47.124.000,00	36	52.500.000,00	36	55.000.000,00	36	55.000.000,00	36	55.000.000,00		
5.01.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.054.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	12	12	150.054.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00	12	400.000.000,00		
5.01.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.01.01.2.06.0011 - Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD				20.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD (Dokumen)	1	1	20.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.01.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				533.792.000,00		1.125.000.000,00		631.240.000,00		687.000.000,00		694.000.000,00		
Barang Milik Daerah yang Memadai	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	7	533.792.000,00	8	1.125.000.000,00	7	631.240.000,00	7	687.000.000,00	7	694.000.000,00		
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	0		0		0		0		0			
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	3		3		3		3		3			
	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1		0		1		1		1			
5.01.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				200.000.000,00		350.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	1	3	200.000.000,00	3	350.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00	3	200.000.000,00		
5.01.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				150.000.000,00		300.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	10	0	150.000.000,00	0	300.000.000,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00	0	200.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN									PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET			PAGU
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				83.792.000,00		125.000.000,00		131.240.000,00		137.000.000,00		144.000.000,00		
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	10	7	83.792.000,00	8	125.000.000,00	7	131.240.000,00	7	137.000.000,00	7	144.000.000,00		
5.01.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		350.000.000,00		100.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	1	1	100.000.000,00	0	350.000.000,00	1	100.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00		
5.01.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				1.255.438.000,00		1.385.000.000,00		1.443.750.000,00		1.507.937.500,00		1.572.700.000,00		
Terpenuhinya Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.255.438.000,00	1	1.385.000.000,00	1	1.443.750.000,00	1	1.507.937.500,00	1	1.572.700.000,00		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.01.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				131.800.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		160.000.000,00		
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	1	1	131.800.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00	1	160.000.000,00		
5.01.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor				30.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		52.500.000,00		52.500.000,00		
Tersedianya Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	30.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	52.500.000,00	1	52.500.000,00		
5.01.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				1.093.638.000,00		1.175.000.000,00		1.233.750.000,00		1.295.437.500,00		1.360.200.000,00		
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	1	1	1.093.638.000,00	1	1.175.000.000,00	1	1.233.750.000,00	1	1.295.437.500,00	1	1.360.200.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				639.000.000,00		1.284.850.000,00		905.000.000,00		865.340.000,00		865.340.000,00		
Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Berfungsi	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	639.000.000,00	0	1.284.850.000,00	1	905.000.000,00	1	865.340.000,00	1	865.340.000,00		
	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0		0		0		0		0			
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	37		37		37		37		37		37	
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	37	0		0		0		0		0			
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	92	30		35		30		30		30			
	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1		1		1		1		1			
	5.01.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				100.000.000,00		334.850.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	37	0	100.000.000,00	0	334.850.000,00	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				229.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		325.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	0	37	229.000.000,00	37	325.000.000,00	37	325.000.000,00	37	325.000.000,00	37	325.000.000,00		
5.01.01.2.09.0004 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor				100.000.000,00		250.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor	Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya (Unit)	0	0	100.000.000,00	0	250.000.000,00	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00	0	150.000.000,00		
5.01.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya				30.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	92	30	30.000.000,00	35	100.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00	30	50.000.000,00		
5.01.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				50.000.000,00		100.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		105.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00	1	105.000.000,00		
5.01.01.2.09.0010 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				30.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	0	1	30.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
5.01.01.2.09.0011 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				100.000.000,00		100.000.000,00		50.000.000,00		10.340.000,00		10.340.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	1	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	1	50.000.000,00	1	10.340.000,00	1	10.340.000,00		
5.01.02 - PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH				1.430.000.000,00		1.775.000.000,00		1.785.000.000,00		1.785.000.000,00		2.220.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan dan pembangunan daerah	Nilai Aspek Perencanaan Pembangunan dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (%)	2,89	2,93	1.430.000.000,00	2,97	1.775.000.000,00	3,01	1.785.000.000,00	3,05	1.785.000.000,00	3,09	2.220.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
5.01.02.2.01 - Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan				1.030.000.000,00		1.005.000.000,00		1.015.000.000,00		1.015.000.000,00		1.450.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	1.030.000.000,00	1	1.005.000.000,00	1	1.015.000.000,00	1	1.015.000.000,00	2	1.450.000.000,00		
	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah (Berita Acara)	54	55		55		55		55		110			
	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1		1		1		1		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	2		2		2		2		3			
	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1	2		2		2		2		2			
	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	3	2		2		2		2		3			
	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1.371	1.150		1.100		1.150		1.000		1.250			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.01.0001 - Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Tersedianya Analisis Kondisi Daerah, Permasalahan, dan Isu Strategis Pembangunan Daerah di dalam Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Rancangan Awal RPJMD/RKPD (Sesuai Kebutuhan Jika RPJMD Maka Rancangan Teknokratik) (Dokumen)	1	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	150.000.000,00	2	200.000.000,00		
5.01.02.2.01.0002 - Koordinasi Penelaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lainnya				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		
Sinkronnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Dokumen Kebijakan Lain	Jumlah Telaahan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Daerah (Dokumen)	3	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	2	50.000.000,00	3	75.000.000,00		
5.01.02.2.01.0003 - Pelaksanaan Konsultasi Publik				100.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		75.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Konsultasi Publik	Jumlah Berita Acara Konsultasi Publik (Berita Acara)	2	1	100.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	2	100.000.000,00		
5.01.02.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/Lintas Daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		75.000.000,00		
Terlaksananya Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah (Berita Acara)	54	55	50.000.000,00	55	50.000.000,00	55	50.000.000,00	55	50.000.000,00	110	75.000.000,00		
5.01.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota				150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		150.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Musrenbang Kabupaten/Kota	Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota (Berita Acara)	2	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	1	150.000.000,00	2	200.000.000,00		
5.01.02.2.01.0006 - Penyediaan Bahan Koordinasi Musrenbang Kecamatan				30.000.000,00		30.000.000,00		40.000.000,00		40.000.000,00		50.000.000,00		
Tersedianya Usulan-Usulan yang Telah Terverifikasi oleh Kecamatan	Jumlah Usulan yang Terverifikasi oleh Kecamatan (Usulan)	1.371	1.150	30.000.000,00	1.100	30.000.000,00	1.150	40.000.000,00	1.000	40.000.000,00	1.250	50.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.01.0007 - Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota				500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		750.000.000,00		
Ditetapkannya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota yang Ditetapkan (RPJPD/RPJMD/RKPD) (Dokumen)	3	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	2	500.000.000,00	3	750.000.000,00		
5.01.02.2.02 - Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah				115.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Analisis Data dan Informasi Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	115.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	7	1		1		7		1		1			
	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	28	28		28		28		28		28			
5.01.02.2.02.0001 - Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah				25.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Teriniputnya Analisis Data dan Informasi untuk Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah) (Dokumen)	1	1	25.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.01.02.2.02.0002 - Pembinaan dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah				75.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		200.000.000,00		
Terbinanya Sumber Daya Manusia Perangkat Daerah dalam Pemanfaatan Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan	Jumlah Orang yang Dibina dalam Pemanfaatan Data dan Informasi (Orang)	28	28	75.000.000,00	28	200.000.000,00	28	200.000.000,00	28	200.000.000,00	28	200.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.02.0003 - Penyusunan Profil Pembangunan Kabupaten/Kota	Jumlah Buku Profil Pembangunan Daerah yang Diterbitkan (Buku)	7	1	15.000.000,00	1	50.000.000,00	7	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.01.02.2.03 - Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0	1	250.000.000,00	1	350.000.000,00	25	350.000.000,00	25	350.000.000,00	25	350.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Kinerja Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	8	4	250.000.000,00	25	350.000.000,00	25	350.000.000,00	25	350.000.000,00	25	350.000.000,00		
5.01.02.2.03.0001 - Koordinasi Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan Daerah di Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan (Laporan)	0	1	50.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00	1	75.000.000,00		
5.01.02.2.03.0002 - Pengendalian Pelaksanaan Kerja Sama Daerah	Jumlah Kerja Sama Daerah yang Dikoordinasikan Pelaksanaannya (Kerja Sama)	0	25	50.000.000,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00	25	75.000.000,00		
5.01.02.2.03.0003 - Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah (Laporan)	8	4	150.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00	4	200.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.02.2.04 - Implementasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				35.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		120.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Hasil SIPD	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	35.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00	1	120.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
5.01.02.2.04.0001 - Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				15.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah yang Dikelola (Dokumen)	1	1	15.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.01.02.2.04.0002 - Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah				7.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		20.000.000,00		
Terlaksananya Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penerapan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah (Dokumen)	2	1	7.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00	1	20.000.000,00		
5.01.02.2.04.0003 - Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota				13.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota (Dokumen)	2	1	13.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.01.03 - PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH				3.500.000.000,00		4.896.400.000,00		5.675.913.000,00		6.138.266.825,00		6.575.369.366,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan (%)	94,00	98,00	1.500.000.000,00	98,00	1.805.000.000,00	98,00	2.330.000.000,00	98,00	2.515.000.000,00	98,00	2.650.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
5.01.03.2.03 - Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan				1.500.000.000,00		1.805.000.000,00		2.330.000.000,00		2.515.000.000,00		2.650.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	2	0	1.500.000.000,00	1	1.805.000.000,00	1	2.330.000.000,00	1	2.515.000.000,00	1	2.650.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	0		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	0		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	0		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.03.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				50.000.000,00		60.000.000,00		70.000.000,00		80.000.000,00		90.000.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	0	50.000.000,00	1	60.000.000,00	1	70.000.000,00	1	80.000.000,00	1	90.000.000,00		
5.01.03.2.03.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	0	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.03.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur				125.000.000,00		125.000.000,00		150.000.000,00		175.000.000,00		200.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Infrastruktur (Laporan)	2	0	125.000.000,00	1	125.000.000,00	1	150.000.000,00	1	175.000.000,00	1	200.000.000,00		
5.01.03.2.03.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur				170.000.000,00		270.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		350.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur (Laporan)	4	1	170.000.000,00	1	270.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00	1	350.000.000,00		
5.01.03.2.03.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				300.000.000,00		500.000.000,00		600.000.000,00		700.000.000,00		800.000.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	1	300.000.000,00	1	500.000.000,00	1	600.000.000,00	1	700.000.000,00	1	800.000.000,00		
5.01.03.2.03.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		5.000.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	2	0	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00	1	5.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.03.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan				450.000.000,00		450.000.000,00		650.000.000,00		700.000.000,00		700.000.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Kewilayahan (Laporan)	2	2	450.000.000,00	2	450.000.000,00	2	650.000.000,00	2	700.000.000,00	2	700.000.000,00		
5.01.03.2.03.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan				395.000.000,00		390.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		500.000.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan (Laporan)	4	1	395.000.000,00	1	390.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00	1	500.000.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (%)	98,12	98,22	1.000.000.000,00	98,27	2.000.000.000,00	98,32	2.200.000.000,00	98,37	2.420.000.000,00	98,42	2.662.000.000,00		
5.01.03.2.01 - Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia				1.000.000.000,00		2.000.000.000,00		2.200.000.000,00		2.420.000.000,00		2.662.000.000,00		
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	1	1.000.000.000,00	1	2.000.000.000,00	1	2.200.000.000,00	1	2.420.000.000,00	1	2.662.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	1		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	1		1		1		1		1			
5.01.03.2.01.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)				100.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00		
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan (RPJPD, RPJMD dan RKPD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2	100.000.000,00	2	500.000.000,00	2	550.000.000,00	2	605.000.000,00	2	665.500.000,00		
5.01.03.2.01.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat				50.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN	
			2026		2027		2028		2029		2030				
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU			
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	
Daerah Pemerintahan	Bidang														
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	121.000.000,00	2	133.100.000,00			
5.01.03.2.01.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan				100.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00			
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pemerintahan (Laporan)	2	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	110.000.000,00	1	121.000.000,00	1	133.100.000,00			
5.01.03.2.01.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan				100.000.000,00		200.000.000,00		220.000.000,00		242.000.000,00		266.200.000,00			
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Pemerintahan	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD pada Bidang Pemerintahan (Laporan)	4	1	100.000.000,00	1	200.000.000,00	1	220.000.000,00	1	242.000.000,00	1	266.200.000,00			
5.01.03.2.01.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)				200.000.000,00		500.000.000,00		550.000.000,00		605.000.000,00		665.500.000,00			
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD) (Dokumen)	2	2	200.000.000,00	2	500.000.000,00	2	550.000.000,00	2	605.000.000,00	2	665.500.000,00			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.01.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				50.000.000,00		100.000.000,00		110.000.000,00		121.000.000,00		133.100.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	2	50.000.000,00	2	100.000.000,00	2	110.000.000,00	2	121.000.000,00	2	133.100.000,00		
5.01.03.2.01.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia				200.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	2	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	302.500.000,00	1	332.750.000,00		
5.01.03.2.01.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia				200.000.000,00		250.000.000,00		275.000.000,00		302.500.000,00		332.750.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia (Laporan)	4	1	200.000.000,00	1	250.000.000,00	1	275.000.000,00	1	302.500.000,00	1	332.750.000,00		
Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan bidang Perekonomian dan SDA	Persentase Capaian Kinerja Program Perangkat Daerah Mitra Bidang Perekonomian dan SDA (%)	90,57	98,00	1.000.000.000,00	98,00	1.091.400.000,00	98,00	1.145.913.000,00	98,00	1.203.266.825,00	98,00	1.263.369.366,00		
5.01.03.2.02 - Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)				1.000.000.000,00		1.091.400.000,00		1.145.913.000,00		1.203.266.825,00		1.263.369.366,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya Kualitas Perencanaan Pembangunan Daerah Lingkup Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	2	2	1.000.000.000,00	4	1.091.400.000,00	4	1.145.913.000,00	2	1.203.266.825,00	2	1.263.369.366,00		
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	4	1		1		1		1		1			
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	2	2		2		2		5		5			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	2	2		2		2		2		2			
	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		3		3		2		2			
Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPD) (Dokumen)	2	2		2		2		2		2				



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.02.0001 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)				68.800.000,00		76.398.000,00		80.200.000,00		84.228.000,00		88.400.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD) (Dokumen)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD) (Dokumen)	2	2	68.800.000,00	2	76.398.000,00	2	80.200.000,00	2	84.228.000,00	2	88.400.000,00		
5.01.03.2.02.0002 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				60.300.000,00		65.484.000,00		68.750.000,00		72.196.000,00		75.806.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	2	2	60.300.000,00	2	65.484.000,00	2	68.750.000,00	2	72.196.000,00	2	75.806.000,00		
5.01.03.2.02.0003 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian				49.300.000,00		43.656.000,00		45.830.000,00		48.130.000,00		50.530.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Perekonomian (Laporan)	2	2	49.300.000,00	2	43.656.000,00	2	45.830.000,00	5	48.130.000,00	5	50.530.000,00		
5.01.03.2.02.0004 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian				328.800.000,00		491.130.000,00		515.680.000,00		541.470.825,00		568.544.366,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPJMD/RPJMD pada Bidang Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJMD/RPJMD pada Bidang Perekonomian (Laporan)	4	1	328.800.000,00	1	491.130.000,00	1	515.680.000,00	1	541.470.825,00	1	568.544.366,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.01.03.2.02.0005 - Koordinasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)				54.100.000,00		65.484.000,00		68.750.000,00		72.195.000,00		75.800.000,00		
Terkordinirnya Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD)	Jumlah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA yang Dikoordinir Penyusunannya (RPJPD, RPJMD dan RKPJMD) (Dokumen)	2	2	54.100.000,00	3	65.484.000,00	3	68.750.000,00	2	72.195.000,00	2	75.800.000,00		
5.01.03.2.02.0006 - Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				53.100.000,00		65.484.000,00		68.750.000,00		72.195.000,00		75.800.000,00		
Terlaksananya Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Asistensi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	2	2	53.100.000,00	2	65.484.000,00	2	68.750.000,00	2	72.195.000,00	2	75.800.000,00		
5.01.03.2.02.0007 - Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA				31.300.000,00		32.742.000,00		34.380.000,00		36.100.000,00		37.900.000,00		
Terlaksananya Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang SDA (Laporan)	2	2	31.300.000,00	4	32.742.000,00	4	34.380.000,00	2	36.100.000,00	2	37.900.000,00		
5.01.03.2.02.0008 - Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA				354.300.000,00		251.022.000,00		263.573.000,00		276.752.000,00		290.589.000,00		
Sinkronnya Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang SDA	Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPJ/RPJMD pada Bidang SDA (Laporan)	4	1	354.300.000,00	1	251.022.000,00	1	263.573.000,00	1	276.752.000,00	1	290.589.000,00		
5.05 - PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN				1.075.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		1.125.000.000,00		
5.05.02 - PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH				725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00		725.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Meningkatnya kajian yang memanfaatkan sebagai kebijakan pembangunan daerah dalam penyelesaian permasalahan daerah	Persentase Kajian Berbasis Bukti dalam Penyelesaian Permasalahan Daerah yang Termanfaatkan dalam Kebijakan Pembangunan Daerah (Persentase)	60	70	725.000.000,00	75	725.000.000,00	80	725.000.000,00	85	725.000.000,00	90	725.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.02.2.01 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan				150.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Hasil Kelitbangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan Memenuhi Standar	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	1	150.000.000,00	1	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00	0	100.000.000,00		
	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.01.0005 - Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi				75.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.05.02.2.01.0012 - Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terkelolanya Data Kelitbangan dan Peraturan dengan Baik	Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik (Laporan)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.02.2.02 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan				175.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		225.000.000,00		
Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial yang Memenuhi Kebutuhan dan Sesuai dengan Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	1	1	175.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00	1	225.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	0	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.02.0001 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial (Dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.02.2.02.0004 - Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga				0,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		25.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kepemudaan dan Olahraga (Dokumen)	1	1	0,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00	1	25.000.000,00		
5.05.02.2.02.0007 - Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.05.02.2.02.0009 - Penelitian dan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Pengembangan Tenaga Kerja														
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Tenaga Kerja (Dokumen)	0	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.02.2.02.0010 - Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.05.02.2.03 - Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan				300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang Sesuai Kebutuhan dan Standar	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	1	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)													



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0	1		0		0		0		0			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)													
	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	1		1		1		1		1			
5.05.02.2.03.0001 - Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah				75.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Dokumen)	0	1	75.000.000,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00		
5.05.02.2.03.0002 - Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0003 - Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Badan Usaha Milik Daerah (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.05.02.2.03.0004 - Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.02.2.03.0005 - Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan				0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kelautan dan Perikanan (Dokumen)	1	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.05.02.2.03.0006 - Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral (Dokumen)			0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0007 - Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup				75.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup (Dokumen)	1	1	75.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.02.2.03.0008 - Penelitian dan Pengembangan Kehutanan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Kehutanan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kehutanan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0009 - Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum				0		0		0		0		0		



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum (Dokumen)			0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0010 - Penelitian dan Pengembangan Perhubungan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perhubungan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perhubungan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0011 - Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dokumen)			0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0012 - Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan				0		0		0		0		0		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Penataan Ruang dan Pertanahan (Dokumen)			0		0		0		0		0		
5.05.02.2.03.0013 - Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terlaksananya Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Komunikasi dan Informatika (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.02.2.04 - Pengembangan Inovasi dan Teknologi				100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Meningkatnya Tatakelola Inovasi Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.02.2.04.0001 - Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi				50.000.000,00		0,00		0,00		0,00		0,00		
Terlaksananya Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perencanaan di Bidang Teknologi dan Inovasi (Dokumen)	1	1	50.000.000,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00	1	0,00		
5.05.02.2.04.0004 - Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				50.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		100.000.000,00		
Terselenggaranya Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan	Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00	1	100.000.000,00		
5.05.03 - PROGRAM RISET DAN INOVASI DAERAH				350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Meningkatnya pemanfaatan inovasi daerah dalam pembangunan	Persentase Inovasi Kabupaten yang Dilaporkan (%)	75	76	350.000.000,00	77	400.000.000,00	78	400.000.000,00	79	400.000.000,00	80	400.000.000,00	5.01.5.05.0.00.02.0000 - Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	
5.05.03.2.02 - Inovasi dan Inovasi				350.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		400.000.000,00		
Tersedianya Dokumen Inovasi dan Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1	1	350.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00	1	400.000.000,00		
	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	1	1		1		1		1		1			
	Laporan pemantauan dan evaluasi inovasi dan inovasi (Laporan)	1	1		1		1		1		1			



BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH	KETERANGAN
			2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
5.05.03.2.02.0009 - Koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah	Jumlah kegiatan koordinasi pelaksanaan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat berbasis penelitian, pengembangan, pengkajian, dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dihasilkan oleh lembaga/pusat/organisasi penelitian lainnya di daerah (Kegiatan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		
5.05.03.2.02.0012 - Fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi				250.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		300.000.000,00		
Terlaksananya fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi	Jumlah laporan fasilitasi dan pembinaan untuk apresiasi prestasi Inovasi (Laporan)	1	1	250.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00	1	300.000.000,00		
5.05.03.2.02.0016 - Pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi				50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		50.000.000,00		
Terlaksananya pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi	Laporan pemantauan dan evaluasi invensi dan inovasi (Laporan)	1	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00	1	50.000.000,00		

Sumber: sipd-ri.kemendagri.go.id/renstra



BAPPERIDA merupakan perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang perencanaan pembangunan dan penelitian pengembangan. Berdasarkan ketentuan perundang-undangan, kedua urusan ini termasuk ke dalam urusan pemerintahan yang bersifat penunjang, bukan urusan wajib pelayanan dasar maupun urusan pilihan, sehingga BAPPERIDA tidak memiliki program prioritas sektoral sebagaimana perangkat daerah teknis (misalnya kesehatan, pendidikan, infrastruktur, ketahanan pangan, lingkungan hidup, dan sebagainya). Program prioritas pembangunan ditetapkan melalui dokumen RPJMD dan dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis sesuai kewenangannya.

Dengan demikian, BAPPERIDA lebih berfungsi sebagai fasilitator, koordinator, dan pengendali arah pembangunan daerah. Oleh sebab itu, BAPPERIDA tidak memiliki program prioritas tersendiri, melainkan mendukung pelaksanaan program prioritas daerah yang dilaksanakan oleh perangkat daerah teknis.

4.2 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Dalam pelaksanaan Renstra BAPPERIDA Tahun 2025–2029, Indikator Kinerja Utama (IKU) menjadi tolok ukur penting untuk mengukur efektivitas dan kualitas perencanaan pembangunan daerah. Indikator-indikator ini tidak hanya mengukur output administratif, tetapi juga menilai dampak strategis dari perannya sebagai motor penggerak perencanaan pembangunan jangka menengah.

Secara keseluruhan, IKU yang ditetapkan ini saling melengkapi dan menjadi fondasi bagi terwujudnya sebagai lembaga perencana yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada hasil. Melalui pemantauan dan evaluasi rutin terhadap indikator-indikator ini, mampu menjalankan fungsinya sebagai *strategic planner*, *coordinator*, dan *evaluator* dalam pembangunan daerah, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih baik selama periode 2025–2029.

Tabel 4.4
Indikator Kinerja Utama BAPPERIDA

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)
1	Presentase capaian Kinerja Utama Perangkat Daerah	%	97,27	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00	98,00
2	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00
3	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	89,40	89,40	90	91	92	93	94
4	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	75	75	76	77	78	79	80

Sumber: sipd-ri.kemendagri.co.id/renstra

4.3 Indikator Kinerja Daerah (IKK) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK)

Dalam mengukur kinerja daerah, sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025, dikenal 2 (dua) jenis indikator, yaitu Indikator Kinerja Daerah (IKD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK), dimana perbedaan antara keduanya terletak pada cakupan, fungsi, dan tingkat agregasi dalam sistem perencanaan dan penganggaran. IKD cenderung lebih makro dan komprehensif dan digunakan dalam mengukur keberhasilan pembangunan daerah, sedangkan IKK cenderung berfokus pada output dan outcome dari program/kegiatan dan berfungsi menilai efektivitas pelaksanaan program, meskipun pada prakteknya memungkinkan terdapat irisan antara IKK dan IKD.

Sebagai penanggung jawab utama penyusunan dokumen perencanaan jangka menengah daerah, BAPPERIDA memiliki tugas krusial dalam menerjemahkan visi, misi, tujuan, dan sasaran Bupati terpilih ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang 2025–2029. Dalam konteks ini, bertindak sebagai *strategic planner* yang memastikan seluruh program dan kegiatan pembangunan dari semua perangkat daerah selaras dengan arah kebijakan strategis daerah, berbasis data, partisipatif, dan terukur. Seluruh OPD wajib menyesuaikan Renstra-nya dengan RPJMD yang dirumuskan oleh BAPPERIDA, sehingga peran lembaga ini menjadi *entry point* bagi integrasi dan sinergi pembangunan lintas sektor.



Tabel 4.5
Indikator Kinerja Daerah BAPPERIDA

NO.	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
I ASPEK DAYA SAING DAERAH										
1	Indeks Inovasi Daerah	Angka	73,23	73,30	73,35	73,40	73,45	73,50	73,55	
II ASPEK PELAYANAN UMUM										
1	Nilai Skor LPPD Kabupaten	Skor	3,64	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652	
III INDIKATOR KINERJA KUNCI										
1	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	Persentase	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
2	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	%	75	75	76	77	78	79	80	
3	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	%	100	100	100	100	100	100	100	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.co.id/renstra

Tabel 4.6
Indikator Kinerja Kunci BAPPERIDA

NO.	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	5.01 PERENCANAAN										
2.	Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	5.05 PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN										
4.	Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang Dijadikan sebagai Landasan dalam Implementasi Pembangunan	positif	Persentase	50,00	55,00	60,00	65,00	70,00	75,00	80,00	
5.	Rasio Produk Inovasi yang Dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah	positif	%	75	75	76	77	78	79	80	

Sumber: sipd-ri.kemendagri.co.id/renstra

Tabel 4.6 di atas memuat IKK BAPPERIDA Kabupaten Sumedang untuk periode 2025–2030. IKK tersebut digunakan sebagai ukuran capaian strategis dalam mendukung perencanaan pembangunan daerah, sinkronisasi dengan kebijakan nasional, serta peningkatan inovasi di daerah.

Indikator *pertama* adalah Persentase Program Prioritas Nasional yang didukung Program Daerah dengan satuan persentase (%) dan target capaian 100% setiap tahun dari 2025 hingga 2030. Indikator ini menunjukkan tingkat keterpaduan program pembangunan daerah dengan Program Prioritas Nasional. Dengan target yang ditetapkan selalu 100%, BAPPERIDA Kabupaten Sumedang berkomitmen memastikan seluruh program daerah senantiasa selaras dan mendukung arah kebijakan pembangunan nasional.

Indikator *kedua* adalah Persentase Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Daerah yang dijadikan landasan dalam Implementasi Pembangunan Daerah, yang juga menggunakan satuan persentase (%) dengan target capaian 100% setiap tahun selama periode 2025–2030. Indikator ini mengukur sejauh mana rekomendasi kebijakan hasil kajian benar-benar dimanfaatkan sebagai dasar dalam implementasi pembangunan daerah. Penetapan target 100% menegaskan bahwa setiap rekomendasi strategis yang dihasilkan wajib diadopsi dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan, sehingga kebijakan yang diambil berbasis pada kajian dan analisis yang komprehensif.

Indikator *ketiga* adalah Rasio Produk Inovasi yang dimanfaatkan Pemerintah, Masyarakat, Industri, dan Badan Usaha di Daerah dengan satuan rasio. Berbeda dengan dua indikator sebelumnya, target capaian indikator ini ditetapkan secara bertahap, yaitu meningkat dari rasio 75 pada tahun 2025 hingga mencapai 80 pada tahun 2030. Indikator ini mencerminkan tingkat pemanfaatan produk inovasi daerah oleh berbagai pihak, mulai dari pemerintah, masyarakat, industri, hingga badan usaha. Peningkatan target secara bertahap menunjukkan adanya dorongan konsisten untuk memperluas penerapan inovasi dalam mendukung pembangunan daerah dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.

Secara keseluruhan, *tren* target ini mencerminkan strategi BAPPERIDA dalam menjaga sinkronisasi kebijakan, optimalisasi *evidence-based policy*, serta akselerasi inovasi daerah menuju pembangunan berkelanjutan.



Dalam konteks RPJMD Kabupaten Sumedang 2025–2029, BAPPERIDA berperan sebagai *backbone* sistem perencanaan yang menjamin konsistensi antara visi “Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045” dengan program dan anggaran yang dilaksanakan oleh OPD. Juga aktif dalam proses *monitoring and evaluation (monev)*, analisis capaian pembangunan, serta penyusunan rekomendasi kebijakan untuk perbaikan kinerja daerah. Dengan demikian, meskipun tidak “tampak” secara fisik dalam bentuk infrastruktur atau layanan langsung, kontribusi sangat nyata dalam bentuk terwujudnya pembangunan yang terkoordinasi, efisien, dan berkelanjutan.

Oleh karena itu, keberhasilan BAPPERIDA tidak diukur dari jumlah proyek yang dibangun, tetapi dari kualitas sistem perencanaan yang dikelolanya, tingkat keterlibatan OPD dalam inovasi, dan sejauh mana pembangunan daerah berjalan sesuai arah strategis yang telah ditetapkan. Dalam konteks inilah, menjadi *enabler* utama pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Sumedang, menjadikannya lembaga yang esensial meskipun tidak memiliki Indikator Kinerja Kunci dalam arti teknis, namun memiliki pengaruh strategis yang luas terhadap keberhasilan pembangunan secara keseluruhan.

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (BAPPERIDA) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah yang strategis dan komprehensif, yang memuat arah kebijakan, tujuan, sasaran, program, kegiatan, serta indikator kinerja sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi selama lima tahun ke depan. Dokumen ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan peran sebagai *center of excellence* perencanaan pembangunan, pusat penelitian, dan pengembangan daerah yang berbasis data, inovasi, dan partisipasi.

Penyusunan Renstra BAPPERIDA tidak dilakukan secara terpisah, melainkan merupakan bagian integral dari sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dokumen ini disusun secara konsisten dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029, arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK), serta memperhatikan dinamika perkembangan sosial-ekonomi, kemajuan teknologi, dan tuntutan reformasi birokrasi. Dengan pendekatan partisipatif dan kolaboratif, Renstra ini juga mengakomodasi masukan dari berbagai pemangku kepentingan, termasuk perangkat daerah, akademisi, lembaga penelitian, dan masyarakat, guna memastikan kualitas perencanaan yang relevan, akuntabel, dan berkelanjutan.

Secara substansial, Renstra BAPPERIDA 2025–2029 menekankan pada tiga pilar utama transformasi kelembagaan dan pembangunan daerah, yaitu:

1. Penguatan perencanaan pembangunan berbasis data dan bukti (*evidence-based planning*) melalui integrasi sistem informasi perencanaan, pengembangan data spasial, dan pemutakhiran basis data pembangunan;
2. Peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang responsif terhadap isu strategis daerah, inovatif, dan mendukung pengambilan keputusan yang tepat;
3. Optimalisasi koordinasi, sinkronisasi, dan evaluasi pembangunan lintas sektor dan lintas wilayah, guna mendorong tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan akuntabel.

Ketiga pilar tersebut diwujudkan melalui strategi operasional yang terukur, program unggulan, dan kegiatan prioritas yang didukung oleh indikator kinerja yang jelas, serta dilaksanakan secara bertahap dan berkelanjutan. Seluruh capaian direncanakan untuk memberikan kontribusi nyata dalam mendukung pencapaian visi "Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas 2045", serta mendorong percepatan pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berkeadilan.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan seluruh kajian dan perumusan dalam dokumen ini, dapat disimpulkan bahwa Renstra BAPPERIDA Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 merupakan dokumen strategis yang menjadi fondasi kuat dalam mewujudkan perencanaan pembangunan yang berkualitas, inovatif, dan adaptif. Keberhasilan implementasinya sangat ditentukan oleh komitmen bersama, konsistensi kebijakan, penguatan kapasitas kelembagaan, serta sinergi antar pemangku kepentingan.

Adapun beberapa saran strategis yang perlu diperhatikan adalah:

- Menjadikan Renstra sebagai acuan utama dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran tahunan;
- Meningkatkan investasi dalam pengembangan SDM dan teknologi informasi untuk mendukung transformasi digital perencanaan;
- Memperkuat mekanisme evaluasi kinerja dan akuntabilitas publik;
- Mendorong keterlibatan aktif masyarakat dan mitra pembangunan dalam setiap tahapan perencanaan;
- Melakukan penyempurnaan dokumen secara berkala sesuai dinamika kebijakan dan kondisi daerah.

Akhir kata, dokumen ini diharapkan tidak hanya menjadi dokumen administratif, tetapi menjadi panduan kerja yang hidup, dinamis, dan relevan, yang mampu menginspirasi seluruh elemen penyelenggara pemerintahan dan masyarakat dalam mewujudkan Tata Kelola Pembangunan yang unggul, adaptif, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002